



**PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK MENGGUNAKAN  
KAMERA PENGAWAS**

**(Studi di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Batu)**


**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

**Muhammad Albert Devara**

**175010100111054**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK  
MENGUNAKAN KAMERA PENGAWAS (Studi di Kepolisian Satuan Lalu Lintas  
Kota Batu)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Muhammad Albert Devara**

**b. NIM : 175010100111054**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan**

**Disetujui pada tanggal : 27 April 2021**

Pembimbing Utama



Dr.Prija Djatmika, S.H.,M.H.  
NIP.

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn.  
NIP.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr.Sukarmi, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196705031991032002



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK MENGGUNAKAN KAMERA PENGAWAS**  
**(Studi di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Batu)**

Oleh :

**Muhammad Albert Devara**

**NIM 17501010011054**

**Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 24 Maret 2022**

Ketua Majelis Penguji



Anggota



Anggota



Anggota



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 196708151999031003



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Ringkasan.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Umum tentang Pelanggaran.....	8
B. Kajian Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	9
C. Kajian Umum tentang Pidana Denda.....	10
D. Kajian Umum tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas.....	11
E. Kajian Umum tentang Diskresi Kepolisian.....	12
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>13</b>
A. Prosedur Penegakan Hukum Tilang Elektronik yang menggunakan rekaman CCTV di wilayah Kota Batu.....	13
B. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Batu dalam menerapkan Tilang Elektronik.....	14
1.1. Kendala tidak ditemuinya alamat yang bersangkutan (pelanggar).....	14
1.2. Kendala kurangnya kesadaran konfirmasi pelanggaran lalu lintas.....	15
1.3. Kendala Kamera Pengawas Tilang Elektronik.....	16







## RINGKASAN

Muhammad Albert Devara, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2021, PENEKAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK MENGGUNAKAN KAMERA PENGAWAS (Studi di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Batu), Dr.Prija Djatmika, S.H.,M.H., Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait penegakan hukum tilang elektronik menggunakan kamera pengawas di wilayah Kota Batu yang menjadikan lokasi studi pada Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Batu. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang baik dalam jabatan aparaturnya maupun tidak untuk meluruskan atau membenarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh orang lain yang melanggar suatu aturan. Karena penegakan hukum ini berkorelasi dengan Asas Legalitas maka yang menjadi dasar dalam pembenaran tersebut adalah Peraturan Perundang-undangan. Namun di Indonesia, terkhusus wilayah Kota Batu ini sendiri baru menjalankan sistem Tilang Elektronik, yang mana belum terdapat aturan independen mengenai prosedur dan penggunaan alat elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana prosedur Penegakan Hukum Tilang Elektronik yang menggunakan kamera pengawas di wilayah Kota Batu? (2) Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Batu dalam menerapkan Tilang Elektronik?

Kemudian, penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative approach), serta Perbandingan Law In Books dan Law In Practice. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Penafsiran gramatikal.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, penulis dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah yang ada. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dengan hasil Wawancara oleh Penulis terhadap Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Batu, terdapat korelasi antara implementasi penegakan hukum dengan aturan tersebut. Sepanjang penelitian tersebut pihak Kepolisian menemukan beberapa kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Batu, serta hasil dari penegakan hukum tersebut didapatkan hasil yang efektif dan efisien dalam penerapan Tilang Elektronik tersebut



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Modernisasi adalah bentuk perubahan social yang krusial. Istilah terkini, menjadi istilah dasar modernisasi, dari menurut Bahasa Latin, yaitu modo (cara) & ernus (masa sekarang). Jadi secara harfiah, modernisasi ialah proses menuju masa sekarang atau proses menuju rakyat terkini.<sup>1</sup> Perubahan era konvensional sebagai terkini adalah perubahan yang nir bisa diprediksi dan nir bisa dihambat secara sedikit demi sedikit. Perubahan yang berjalan menggunakan cepat ini mengakibatkan beberapa konflik yang kompleks. Pertarungan muncul dampak terdapatnya ketidaksiapan mendapat perubahan tadi baik pada aneka macam-macam bidang. Dalam hal modernisasi masih ada kausalitas terhadap globalisasi. Globalisasi adalah perkembangan ekonomi dunia yang semakin terintegrasi ditandai khususnya menggunakan perdagangan bebas, arus kapital bebas, dan penyadapan pasar energi kerja asing yang lebih murah.<sup>2</sup> Perbedaan perspektif terhadap tiba dan timbulnya globalisasi tadi mengakibatkan perbuatan atau konduite yang dipercaya merugikan masyarakat.

Perubahan perilaku yang berubah dan terjadi secara massif oleh masyarakat adalah perilaku berpergian menggunakan alat transportasi. Pada era modern atau dapat dikatakan masa sekarang ini transportasi adalah suatu hal yang menjadi sangat penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaan alat transportasi ini bertujuan untuk dapat mencapai tempat yang ingin dituju secara efektif dan efisien. Penggunaan alat transportasi sendiri di Indonesia sangat tinggi, disebabkan oleh banyaknya kepemilikan terhadap alat transportasi tersebut secara pribadi. Alat transportasi yang dengan jumlah kepemilikan terbanyak dan juga digunakan terbanyak adalah kendaraan bermotor roda dua.

Kehadiran alat transportasi kendaraan bermotor mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan kendaraan tersebut sebagai alat transportasi utama, untuk melakukan

<sup>1</sup> Idianto Muin, Sosiologi Jilid 3, Jakarta, Erlangga, 2006, Hal. 20.

<sup>2</sup> "Globalization." *Merriam-Webster.com Dictionary*, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/globalization>. Diakses 4 Mei. 2021. Pukul 19.00 WIB



perjalanan ke tempat yang ingin dituju. Dalam hal kepentingan individu-individu, banyak pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan berkendara dengan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku dalam perihal lalu lintas. Perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat yang menurut kepentingan mereka berkendara adalah sebatas perjalanan mencapai tempat tujuan, perihal keselamatan tiap-tiap individu memiliki pemikiran dan prinsip tersendiri. Perihal keselamatan adalah unsur penting di dalam berkendara dan berlalu lintas yang mana memperhatikan kondisi pengendara serta kendaraan dalam hal ini kendaraan bermotor roda 4 sehingga menimbulkan Kesehatan jasmani yang terjaga dan sehat saat memulai berangkat maupun sesaat telah tiba ditempat tujuan.

Pengguna kendaraan bermotor atau sebagai pengemudi juga diwajibkan untuk mengemudikan kendaraannya secara baik dan lancar. Hal ini diperjelas sebagaimana aturan dalam mengendarai kendaraan bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan konsentrasi yang wajar dan penuh.<sup>3</sup>". Dalam hal ini banyak instrumen-instrumen baik dari masyarakat, instansi swasta maupun negeri menghimbau agar para pengemudi beristirahat sejenak apabila dirasa mengantuk saat mengendarai kendaraannya. Maka dari itu pengemudi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat berkendara dan mematuhi aturan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau di sisi lain terjadi suatu kecelakaan baik sengaja maupun tidak disengaja.

Dalam pasal tersebut mengacu pada ketentuan lain dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan adalah tentang pengajuan dalam melihat dan mematuhi pedoman petugas polri, tanda-tanda dan rambu lalu lintas, yang mana dalam hal ini adalah sebagai salah satu syarat keamanan pada upaya preventif terhadap tingkat kecelakaan di jalan raya, yang mana masih tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia.

Aturan mengenai perintah resmi Polisi Republik Indonesia direferensikan dalam Pasal 104 ayat (3) juncto Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjas "Pengguna Jalan akan setuju dengan

<sup>3</sup> Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



perintah yang diberikan oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disinggung dalam, bagian (1)". Melanjutkan dengan pengaturan yang tidak sepenuhnya diatur dalam batu dalam pasal yang dirujuk bahwa dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Dalam kondisi tertentu untuk Ketertiban Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia mungkin membuat langkah:<sup>4</sup>

- a. Menghentikan perkembangan Lalu Lintas dan juga Pengguna Jalan;
- b. memerintahkan klien jalan untuk melanjutkan;
- c. mempercepat perkembangan Lalu Lintas;
- d. memutar kembali perkembangan Lalu Lintas; dan/atau
- e. pengalihan judul arus Lalu Lintas

Menindaklanjuti ketentuan UU mengenai ketaatan dan mematuhi suatu aturan di Lalu Lintas, aturan mengenai marka jalan dan Rambu lalu lintas juga direferensikan dalam Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun Ini 2009 tentang traffic dan road transport yang meneliti " Setiap orang yang mengendarai kendaraan otomotif keluar dan sekitar harus dipercepat:<sup>5</sup>

- a. tanda-tanda perintah atau tanda-tanda penolakan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pensinyalan Lalu Lintas;
- d. Pergerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan memarkir;
- f. Peringatan dengan suara dan cahaya;
- g. Kecepatan maksimum atau tidak signifikan; dan/ atau
- h. Strategi dengan cara dan melempar dengan Kendaraan berbeda."

Untuk situasi ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Polisi berhak untuk menindaklanjuti atas perbuatan yang melanggar Undang-undang. Lalu lintas dan transportasi jalanani. Persyaratan hukum yang diselesaikan oleh Polisi tentang lalu lintas jalan terbuka adalah serangan atau tiket terhadap pengemudi yang tidak sesuai pedoman terkait atau untuk situasi ini adalah Hukum. Pelanggar dikenakan sanksi denda sesuai

<sup>4</sup> Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Pasal 287 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



dengan apa yang telah dilanggar dan mempertanggungjawabkan kepada Kepolisian Negara Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman telah meliputi seluruh aspek dalam kehidupan, baik secara primer maupun sekunder. Dalam hal ini kemajuan teknologi dan dampak dari Globalisasi, memberikan gagasan terhadap Kepolisian Negara Indonesia untuk melakukan upaya penegakan hukum pada lalu lintas jalanan umum yakni Razia dan Tilang secara elektronik.

Tilang elektronik atau disebut dengan E-Tilang merupakan upaya penegakan hukum penilangan terhadap pengendara kendaraan bermotor secara terprogram dengan media gambar pada jalanan umum di suatu daerah menggunakan alat bantu rekam (CCTV). Hal ini kemudian dilaksanakan hanya di beberapa daerah perkotaan dan rezim di Jawa Timur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Gresik, Tulungagung, Lamongan, dan Batu. E-Tilang Kota Batu sendiri melaksanakan prosedur Tilang Elektronik/ETLE sejak bulan Juli tahun 2021, diberlakukan secara online 24 jam penuh dan diawasi oleh petugas Kepolisian yang berwenang, Saat itulah ada pelanggaran pidana kecil oleh pengendara, pengendara tersebut telah direkam perbuatannya dan dikirimkan surat tilang beserta bukti gambar tersebut. Perekaman pertama pelanggaran terdata masuk pada tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.21 WIB, terdapat mobil dengan Nopol N6104KK yang dengan santainya tidak menghiraukan rambu lalu lintas, menerobos simpang 4 Panglima Sudirman. Kepolisian Resor Kota Batu hanya dapat memberikan keterangan pelanggaran tersebut, dikarenakan terdapat perlindungan privasi pelanggar lalu lintas.

Eksekusi atau pelaksanaan E-Tilang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pekerjaan menerapkan undang-undang tilang dengan panduan elektronik. Perekaman E-Tilang ini hanya dapat menyimpan bukti gambar dan tidak pada bukti suara, sehingga apa yang ditampakkan oleh alat bantu elektronik atau dalam hal ini CCTV tersebut adalah gambar bergerak non-audio dalam jangkauan daya tangkap lensa kamera. Mendalam implementasi hukum Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah direferensikan sebelumnya, merujuk kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka jalan sebagaimana perbuatan tersebut telah dituliskan pada Peraturan perundang-undangan



sehingga telah memenuhi unsur pelanggaran serta sebagai perbuatan melawan hukum yang secara otomatis telah terekam oleh CCTV di jalanan umum, dapat dikenakan E-Tilang dan membayar sanksi denda pelanggaran pasal tersebut. Namun, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum mengenai aturan tersebut masih adanya kekurangan peninjauan subjek dan objek yang menimbulkan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Dari penjelasan beserta dasar hukum dengan fenomena permasalahan yang telah dijelaskan itulah yang membuat penulis berniat untuk melakukan penelitian dengan judul

## **"PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK MENGGUNAKAN KAMERA PENGAWAS"**

### **B. ORISINALITAS PENELITIAN**

Mendalam Sub bagian ini Investigasi masa lalu yang subjeknya sebanding, jujur. Kontras dengan eksplorasi yang harus dilakukan dan untuk mengikuti update dan inventifitas. Pencipta harus menggambarkan eksplorasi masa lalu sebagai tabel, sebagai tabel di bawah :

**Tabel 1.1**

<b>No.</b>	<b>Nama.Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul.Penelitian</b>	<b>Rumusan.Masalah</b>
1.	Eka Prima; Fakultas Masalah keuangan Juga sosiologi Universitas Islam Negara Raja Syarif Kasim Riau	Eksekusi eksekusi Tiket Online atau E- Tilang di Kota Pekanbaru	1. Metode yang paling efektif untuk melaksanakan Peraturan Tiket Online atau E-Tilang oleh Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru?



<p>Divisi Administrasi Negara (2018)</p>		<p>2. Variabel apa yang mendukung atau menggagalkan pelaksanaan Proses Pelaksanaan Tiket Online atau E-Tilang?</p>
<p>2. Aji Pratama; Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Jurusan Hukum (2018)</p>	<p>Eksekusi CCTV Elektronik (E-CCTV) oleh Satlantas Polrestabes Semarang Lawan Pengguna Sepeda Motor di Wilayah Kota Semarang</p>	<p>1. Bagaimana eksekusi CCTV E-Tilang yang dilakukan satlantas Polrestabes Semarang? 2. Bagaimana upaya Satlantas Polrestabes Semarang dalam menaklukkan halangan eksekusi CCTV E-Tilang?</p>
<p>3. Rahmad Trianto; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum (2019)</p>	<p>Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Bagaimana Metode paling efektif untuk melaksanakan E-Tilang di Kabupaten Bantul ? 2. Terlepas dari apakah pelaksanaan kerangka E-Tilang di Kabupaten Bantul adalah lambang Good Governance di Indonesia ?</p>



4.	Juniya Hesty Permatasari; Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jurusan Ilmu Hukum (2018)	Kedudukan Asas Legalitas terhadap Pelanggaran Lalu Lintas E-Tilang	1. Dasar Peraturan perundang-undangan yang terkait e-tilang CCTV? 2. Bagaimana keabsahan pengenaan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas ditinjau dari asas legalitas?
----	--	--	---

Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Isu Hukum yang dibahas oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2018 yang berjudul "Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-Tilang di Kota Pekanbaru" Pemeriksaan lebih lanjut mengenai cara penerapan E-Tilang dengan harmonisasi ke premis yang sah di Kota Pekanbaru. Sedangkan pemeriksaan yang dipimpin oleh sang pencipta dipimpin di Kota Batu dan diperiksa lebih lanjut terkait apa saja yang telah diketahui dalam pemanfaatan E-Tilang oleh Satlantas Polres Kota Batu.
2. Isu Hukum yang dibahas oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2018 yang berjudul "Pelaksanaan Tilang Elektronik CCTV (E-Tilang CCTV) oleh Satlantas Polrestabes Semarang Terhadap Pengguna Sepeda Motor di Wilayah Kota Semarang" menghususkan pembahasan pada implementasi kebijakan E-Tilang yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Polrestabes Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara empiris dilakukan di Kota Batu serta lebih membahas mengenai kendala-kendala apa saja yang telah diketahui dalam penerapan E-Tilang oleh pihak Kepolisian Satlantas Kota Batu.
3. Isu Hukum yang dibahas oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2019 yang berjudul "Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul" ini menghususkan pembahasan pada implementasi kebijakan E-Tilang yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Kabupaten Bantul serta membandingkan implementasi, dasar hukum,



terhadap asas hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara empiris dilakukan di Kota Batu serta lebih membahas mengenai kendala-kendala apa saja yang telah diketahui dalam penerapan E-Tilang oleh pihak Kepolisian Satlantas Kota Batu.

4. Isu Hukum yang dibahas oleh penulis sebelumnya pada penelitian tahun 2018 yang berjudul "Kedudukan Asas Legalitas terhadap Pelanggaran Lalu Lintas E-Tilang" ini membahas secara normatif bagaimana kedudukan hukum E-Tilang serta perbandingan dari Pelanggaran Lalu Lintas secara Elektronik terhadap asas legalitas hukum pidana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara empiris dilakukan di Kota Batu serta lebih membahas mengenai kendala-kendala apa saja yang telah diketahui dalam penerapan E-Tilang oleh pihak Kepolisian Satlantas Kota Batu.

Berdasarkan tabel riset di atas, cenderung terlihat bahwa ada similitudes apa perbedaan lebih lanjut antara pemeriksaan ini dan yang terakhir. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang upaya hukum terhadap Praturan Lalu Lintas. Sedangkan perbedaan yang dilaksanakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu lokasi pelaksanaan penelitian tersebut.

Penelitian orisinalitas di atas kita dapat memeriksa struktur yang membedakan nama, tahun, judul proposisi, dan alasan. Kemudian, pada saat itu, sistem eksplorasinya, hasil pemeriksaannya, dan objek eksplorasinya.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Mengingat penggambaran di atas, definisi masalah yang diusulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana metode persyaratan hukum tilang elektronik yang melibatkan kamera pengintai di wilayah Kota Batu ?
2. Apa saja rintangan yang dilihat oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu dalam melaksanakan Tilang Elektronik?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**



Mengingat Masalah di Atas, tujuan yang perlu dicapai dalam artikel ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis peraturan mengenai penerapan Tilang Elektronik menggunakan kamera pengawas CCTV.
2. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis kendala penerapan Tilang Elektronik yang menggunakan kamera pengawas CCTV di Kota Batu.

## **E. MANFAAT.PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambahkan pengalaman ilmiah, khususnya di bidang ilmu hukum yang memberikan pergantian logis peristiwa, kemajuan menunjukkan materi, perbaikan materi alamat hukum pidana, hukum acara pidana, dan memeriksa lebih lanjut dalam hukum dan pedoman tentang penandaan elektronik. Selain menulis juga bahan data logis yang dapat digunakan sebagai sumber perspektif untuk eksplorasi komparatif untuk tahap selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan gambaran umum bagi:

#### **a. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum**

Eksplorasi ini diandalkan untuk menambah pengetahuan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai sertifikasi empat tahun (Sarjana Satu) adalah Sarjana Hukum Universitas Brawijaya.

#### **b. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Eksplorasi ini diandalkan untuk menjadi referensi bagi kantor yang berperan dalam pengawasan dan persyaratan lalu lintas memutuskan yang dikelola di dalam. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk



mensinkronkan premis hukum dan ketertiban dengan melaksanakan kewenangan otorisasi hukum.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Riset ini Hal ini diandalkan untuk menjadi kontribusi tambahan untuk melakukan bantuan atau tugas utama sehubungan dengan kantor ditambahkan atau digunakan dalam persyaratan hukum.

d. Bagi Masyarakat

Pemeriksaan ini diandalkan untuk menjadi ajudan dalam mengemudi, lalu lintas, dan mengikat bersama-sama hukum yang bersangkutan dan update implementasi hukum..

## F. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Jenis eksplorasi yang digunakan adalah penelitian tepatnya, yaitu penelitian dengan adanya informasi lapangan sebagai sumber informasi utama, misalnya, berbicara dengan hasil dan persepsi. Eksplorasi eksperimental digunakan untuk memecah hukum yang dipandang sebagai praktik. masyarakat dirancang dalam kehidupan masyarakat yang terus saling berinteraksi dan terkait dalam sudut pandang.<sup>6</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian dalam penegakan tilang elektronik terhadap pelanggar marka jalan dan rambu traffic lamp/lalu lintas di Kota Batu.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik untuk metodologi Yuridis Sosiologis adalah tinjauan yang menekankan pedoman pedoman hukum yang relevan dan untuk situasi ini pemeriksaan dilakukan dengan memulai dari penelitian tentang informasi opsional yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian tentang informasi penting di lapangan. Pencipta menggunakan eksplorasi semacam ini mengingat fakta bahwa informasi yang akan

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43



ditangani dapat disetujui dengan lebih tepat dengan beban yang terkait dengan otorisasi hukum terhadap Tiket Elektronik untuk memeriksa jalan pelaku kejahatan dan rambu lampu lalu lintas di Kota Batu.

#### c) Alasan Pemilihan Lokasi

Penjajakan ini terjadi di Satlantas Polres Kota Batu yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Batu, yang mana menurut data Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya terdapat 4 Kota dan Kabupaten yang melaksanakan tilang elektronik ini. perubahan dari masyarakat yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas di Kota Batu terkhusus ketaatan terhadap aturan marka jalan.

#### d) Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer adalah Informasi penting jenis informasi yang diperoleh langsung dari situs eksplorasi Peneliti mendapatkan informasi dan data dari Kepolisian Resor Kota Batu. Validasi data diambil dari Instansi Kepolisian Kota Batu sebagai aparat penegak hukum, dapat berbentuk informasi lisan maupun tertulis.

b. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari studi menulis dan menyapa, menulis buku untuk situasi ini terkait dengan penerapan undang-undang tilang elektronik terhadap pelanggar marka jalan dan rambu lampu lalu lintas. Sumber perundang-undangan terkait antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Metode Pemeriksaan Kendaraan Mesin di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Aktivitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### a) Teknik Memperoleh Data

Dalam mendapatkan seluruh peneliti informasi memperoleh informasi dengan berbagai prosedur informasi :

##### 1..Wawancara

Responden dalam penelitian ini adalah:



- a. Bapak IPDA M. Huda Rochman sebagai Kepala Unit Turjawali Kepolisian Satlantas Polres Kota Batu yang memberikan informasi mengenai penegakan tilang elektronik di Kota Batu. Metode yang digunakan adalah purposive sampling.
- b. Bapak Tomi Sudrajat sebagai administrator Sistem ETLK Kepolisian Satlantas Kota Polres Batu yang memberikan informasi tentang jumlah tindak pidana lalu lintas di Kota Batu. Metode yang digunakan adalah purposive sampling.

## 2. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder peneliti mendapatkan dari studi kepustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ditambah dengan berburu online melalui Internet tentang arsip tentang peraturan dan studi lalu lintas dan transportasi jalan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Data sekunder didapatkan melalui cara mempelajari dan mensurvei penulisan bahan penelitian sebagai bahan yang sah baik bahan hukum penting, bahan hukum opsional dan materi hukum tersier yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan yang diperoleh dari buku harian, buku, web, atau referensi kata.

### b) Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

#### 1. Populasi

Dalam fokus ini pada populasi semua di semua artikel adalah persepsi dalam ulasan. Warga dalam penelitian ini adalah Polisi Kepolisian Resor Kota Batu.

#### 2. Sampel

Teknik untuk menentukan contoh penting untuk ilustrasi populasi. Strategi yang digunakan adalah pemeriksaan purposif. Sampel dipilih dimana individu yang menjadi sampel memberikan keterangan dan informasi.

Dari struktural Kepolisian Resor Kota Batu, dalam penanganan serta penindakan pelanggar aturan lalu lintas yang menjadi sampel yakni Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Batu sebagai penanggungjawab.

#### 3. Teknik Sampling



Dalam ulasan ini, para ahli menggunakan metode pemeriksaan non-sewenang-wenang. Hal ini dilakukan oleh analis dengan alasan bahwa contoh yang telah ditugaskan memiliki atribut dan kualitas yang luar biasa sesuai atau meminta informasi yang diperlukan. Untuk situasi ini spesialis menggambarkan kualitas dan atribut dari contoh yang dipilih atau ditugaskan sebagai contoh seperti itu.

Kepastian tes dalam kajian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi dan data yang cukup besar, yang diselenggarakan berkaitan dengan pemanfaatan penandaan elektronik yang melibatkan kamera pengintai di wilayah Kota Batu. Hal ini sendiri tentunya mendapatkan sampel dengan populasi kecil atau sedikit yaitu Kepolisian Satlantas Polres Kota Batu. Dengan mengacu kegunaan kebutuhan penelitian, peneliti memilih melakukan teknik wawancara kepada pihak yang dalam kewenangannya secara penuh mengatur tentang penerapan tilang elektronik di wilayah Kota Batu, sehingga peneliti melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai kepada Bapak M. Huda Rohman sebagai Kepala Unit. Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli Satlantas Polres Kota Batu.

#### c) Teknik Analisis Data

Setelah melakukan proses bermacam-macam dan pemeriksaan telah dipandang memadai, maka, pada saat itu, penulis dalam Teknik Analisis Data menggunakan strategi penyelidikan penggambaran subjektif yang menggambarkan atau memperluas dari hasil pemeriksaan ke dalam dan di luar komposisi pada masalah yang dipertimbangkan. Kemudian, pada saat itu, berdasarkan hipotesis dalam hukum dan pedoman kemudian, pada saat itu, dianalisis dan dibicarakan sehingga tujuan dapat ditarik. Dengan demikian, informasi dalam tinjauan sangat penting mengingat fakta bahwa informasi yang telah dikumpulkan seperti dengan cara yang dapat diwakili dapat memberikan balasan dari masalah dalam eksplorasi, khususnya otorisasi undang-undang tilang elektronik terhadap pengemudi yang mengabaikan marka jalan dan rambu lampu lalu lintas.

#### 4. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah cara paling umum untuk mengajukan upaya untuk membangun atau bekerja dengan standar yang benar-benar sah sebagai aturan perilaku dalam kemacetan jam sibuk atau hubungan yang sah dalam kehidupan terbuka dan negara.



2. Tilang Elektronik adalah strategi yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana kecil yang dilakukan berbasis web yang melibatkan gadget elektronik sebagai media untuk membantu otorisasi.
3. Kamera Pengawas adalah media alat bantu dalam melakukan penegakan hukum tilang elektronik.
4. Pelanggaran adalah perilaku aneh untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan standar yang telah dibuat.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kerangka kerja bersama yang terdiri dari Lalu Lintas, Transportasi Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi Pengguna Jalan, dan itu adalah papan.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KAJIAN UMUM TENTANG PELANGGARAN

##### 1. Definisi Pelanggaran

Pengertian pelanggaran adalah "Overtredingen" atau Pelanggaran menyiratkan demonstrasi yang mengabaikan sesuatu dan terhubung dengan hukum, sama sekali tidak lain adalah demonstrasi ilegal.<sup>7</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran diatur dalam Pasal 489 samapi dengan Pasal 569, yang mana diperlukannya definisi terhadap diksi pelanggaran itu sendiri. Menurut KBBI, perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>8</sup> Dalam hal ini terdapat pendapat para ahli dalam memperjelas definisi pelanggaran.

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik tindak pidana dan pelanggaran dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 menyebabkan kontras hipotetis. Kesalahan sering disinggung sebagai hukum delik, menyiratkan bahwa sebelum dikendalikan dalam Undang-Undang, itu seperti yang sekarang dianggap diharapkan akan ditolak, sementara Pelanggaran secara teratur disinggung sebagai decal dari Undang-Undang, yang berarti dipandang sebagai delik dengan alasan bahwa itu dicatat dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa pelanggaran itu adalah recht politik dan kesalahannya adalah crimineel-on recht.<sup>10</sup> Political-on recht adalah demonstrasi yang tidak mematuhi larangan yang masih ada di udara oleh pemimpin negara. Crimineel-on recht sendiri adalah demonstrasi yang ilegal. Dalam sudut pandang itu ia mengungkapkan bahwa ada komponen pelanggaran yang dibingkai, yakni:

- a. Tindakan yang bertentangan dengan hukum
- b. Menyebabkan hasil yang sah

<sup>7</sup> Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 33

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/langgar> diakses pada 2 Juli 2021 pukul 15.07 WIB

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 106

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hm. 40



Menurut Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia Menyatakan bahwa individu secara keseluruhan hanya menemukan bahwa Tindakan adalah pelanggaran yang sah sehingga cenderung dhukum yang setelah Undang-Undang dinyatakan ditolak dalam hukum.<sup>11</sup> Kemudian, pada saat itu, pada pelanggaran tidak ada pengaturan menggerutu sebagai syarat untuk pemeriksaan.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno, menyarankan agar pelanggaran adalah tindakan yang sifatnya ilegal harus diketahui setelah ada undang-undang yang memutuskan atau demonstrasi gagasan hukum baru diketahui setelah adanya kegiatan definitif tersebut.<sup>13</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa istilah pelanggaran benar-benar istilah yang terjebak dari bahasa Belanda, khususnya dan istilah "Overtreding" di mana tindakan istilah mengandung maksa dan pemahaman sebagai tindakan yang mengabaikan sesuatu, dan terhubung dengan hukum hanya berarti demonstrasi yang melanggar hukum.<sup>14</sup> Dari pendapat ahli tersebut mengemukakan bahwa suatu pelanggaran harus dicocokkan atau disandingkan dengan peraturan yang ada.

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan, maka diambil kesimpulan mengenai pelanggaran bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang bertentangan terhadap apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## 2. Pelanggaran Aturan Aktivitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dengan batas instrumen pelanggaran kendaraan mesin dipisahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perkembangan Kendaraan dan individu di Ruang Lalu Lintas Jalan, dan diselesaikan oleh Ruang Lalu Lintas Jalan adalah tempat yang dikelola untuk memindahkan kendaraan, individu, serta barang-barang serta mendukung jalan dan lingkungan kerja.<sup>15</sup>

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggambarkan setiap individu mematuhi :

<sup>11</sup> Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 210

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 212

<sup>13</sup> Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: Rineka Cipta, 2002, hal 71

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Jakarta: Pustaka Media, 2000, hal.28

<sup>15</sup> Pasal 1 Nomor 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



a. Bertindak dengan cara yang terkoordinasi; dan juga

b. Mencegah hal-hal yang dapat mencegah, membahayakan kemakmuran dan kesejahteraan lalu lintas dan kargo jalan atau yang mungkin mendorong analisis retakan jalan.<sup>16</sup>

Pelanggaran bidang disallowance lalu lintas dan transportasi jalan memutuskan adalah demonstrasi yang mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, menghubungkan dengan latihan mengemudi lalu lintas dengan transportasi jalanan.

Menurut ahli, Ramdlon Naning mengklarifikasi bahwa apa yang tersirat oleh pelanggaran lalu lintas kriminal jalanan adalah demonstrasi atau kegiatan yang bertentangan dengan pengaturan peraturan dan pedoman transit.<sup>17</sup>

Ditinjau pada bentuk pelanggarannya, maka dapat dibagi sebagai berikut:

a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak.(standing violation)

b. Pelanggaran lalu lintas bergerak.(moving violation)

2 macam tindak pidana lalu lintas di atas, terdapat beberapa perbedaan yang dalam pelanggaran lalu lintas yaitu tidak (standing violation) menggarisbawahi pengesahan aturan rambu-rambu atau marka jalan yang belum sepenuhnya diatur dalam batu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dengan pengendalian pelanggaran bergerak bagaimana ditolak untuk diperlakukan kendaraan. Contoh dari kedua jenis pelanggaran ini adalah:

a. Pelanggaran tanda dilarang berhenti di satu titik (standing violation)

b. Pelanggaran mengendarai kendaraan diatas batas kecepatan yang telah ditentukan (moving violation)

Dari jenis pelanggaran tersebut, terdapat akibat yang dapat ditinjau dari suatu pelanggaran, yang mana:

<sup>16</sup> Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>17</sup> Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57



- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas

Dalam hal ini ketentuan pidana yang dituliskan pada Bab XX Pasal 274 hingga Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyangkut tilang elektronik

## **B. KAJIAN UMUM TENTANG PENINDAKAN ATURAN PELARANGAN AKTIVITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **1. Eksekusi Pemberlakuan Larangan Kegiatan Lalu Lintas**

Dalam persyaratan menunjukkan oleh ahli persetujuan yang sah untuk keadaan saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya tegas Undang-Undang memandu alasan otentik untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikannya. Pelaksanaan prasyarat yang sah oleh Kepolisian tentunya sebagai pelaksanaan UU, untuk keadaan saat ini segala sesuatu yang berhubungan dengan jalan dan transportasi terkendala oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Pengesahan Pelanggaran Lalu Lintas merupakan perbaikan dalam penyusunan yang diarahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Atas situasi ini diklarifikasi dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan telah selesai dilakukan :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Aparatur Sipil Negara di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>18</sup>

Sebagai kekuatan yang didukung, ada aturan sejauh kerangka kebutuhan pergerakan dalam Pelanggaran Lalu Lintas dengan tahap pemeriksaan. Untuk keadaan saat ini pelaksanaan penilaian atau disebut inspektur, dikoordinasikan dalam Pasal 259 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyinggung:

- (1) Pemeriksaan lalu lintas dan transportasi jalan selesai dengan :

<sup>18</sup> Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



- a. Inspektur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu luar biasa disahkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Penyidik Aparatur Sipil Negeri Negara Republik Indonesia bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disinggung dalam bagian (1) huruf a terdiri dari:

- a. Penguji; dan
- b. Ajudan Penyidik.<sup>19</sup>

Sebagai kekuatan yang didukung, ada aturan sejauh kerangka kebutuhan pergerakan dalam Pelanggaran Lalu Lintas dengan tahap pemeriksaan. Untuk keadaan saat ini pelaksanaan penilaian atau disebut inspektur, dikoordinasikan dalam Pasal 259 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyinggung :

Penerapan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tergantung pada hasilnya:

- a. Temuan selama waktu yang dihabiskan Inspeksi Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; atau berpotensi
- c. Perekaman perangkat keras elektronik.<sup>20</sup>

Kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan demonstrasi pengesahan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

(1) Untuk keadaan pelaksanaan pelanggaran dan penilaian menunjukkan kesalahan, individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia meskipun telah dikelola dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan disahkan:

- a. diampuni, menolak, atau menanggukhkan latihan dan pengabaian kendaraan bermotor yang tidak kekal terkait dengan mengabaikan peraturan lalu lintas atau gadget atau mungkin melanjutkan untuk melakukan kesalahan;
- b. memimpin penilaian terhadap realitas data yang terkait dengan Investigasi tindak pidana demonstrasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

<sup>19</sup> Pasal 259 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<sup>20</sup> Pasal 23 PP Nomor 80 Tahun 2012



- c. meminta informasi dari Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan kendaraan terbuka;
- d. mengambil surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, barang dagangan, validasi nomor kendaraan bermotor, konfirmasi pendaftaran kendaraan bermotor, serta tanda lulus uji sebagai verifikasi;
- e. bertindak melawan pertunjukan kriminal pelanggaran lalu lintas kriminal atau kesalahan sesuai pedoman dan aturan yang sah;
- f. membuat dan menandatangani bit baru pengetahuan ke dalam acara penilaian;
- g. Hentikan penilaian jika tidak ada bukti yang memadai; dan/atau
- h. membuat langkah hukum lainnya akan berisiko.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam hal perintah otorisasi pelanggaran, yang diatur dalam Pasal 24

PP Nomor 80 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penegakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selesai mengingat struktur acara peninjauan cepat, yang digambarkan oleh :
  - a. Kerangka kerja sistem dengan sedikit strategi penilaian kesalahan; dan
  - b. Pengaturan administrasi dengan teknik vital untuk melihat pertemuan bukti terhadap presentasi kriminal Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan tertentu.
- (2) Pengaturan penilaian pidana pelanggaran lalu lintas dan transportasi jalan telah selesai sesuai aturan.
- (3) Cara merancang teknik untuk evaluasi pelanggaran luar biasa dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilakukan dengan memberikan tiket.<sup>22</sup>

Pelaksanaan yang sebenarnya diselesaikan oleh otoritas persyaratan hukum atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dukungan pelanggaran dengan kuat memiliki penjelasan yang tulus sebelum memperkenalkan pertunjukan. Strategi pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dimudahkan dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai alasan signifikan yang menyatakan bahwa :

<sup>21</sup> Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<sup>22</sup> Pasal 24 PP Nomor 80 Tahun 2012



- (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan yang rusak oleh acara pemeriksaan cepat mungkin bergantung pada denda pidana mengenai keputusan pengadilan.
- (2) Kesempatan penilaian cepat sebagaimana disinggung dalam ayat (1) dapat diselesaikan tanpa kehadiran pelaku.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat dihubungi sebagaimana dimaksud pada bagian (2) dapat menjatuhkan denda kepada bank yang disebutkan oleh Pemerintah.
- (4) berapa banyak denda yang dibagikan dengan bank sebagaimana disinggung di bagian (3) ditambahkan ke denda paling ekstrem yang dipaksakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Transportasi Jalan.
- (5) Bukti angsuran uang tunai yang baik harus dihubungkan dalam bukti dokumen pelanggaran.<sup>23</sup>

Demikian pula dengan urutan peraturan dan pedoman, standar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur secara ketat terkait dengan pelaksanaan persyaratan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertulis dalam Pasal 25 dan 27 PP Nomor 80 Tahun 2012. Pasal 25 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tersirat:

- (1) Penerbitan Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) selesai dengan mengisi dan menunjukkan Tiket.
- (2) B Belangko Tilang sebagaimana disinggung dalam ayat (1) berisi tidak kurang dari segmen tentang:
  - a. Identitas pelanggar dan Kendaraan mesin yang digunakan;
  - b. Melanggar peraturan;
  - c. hari, tanggal, jam, dan tempat pelanggaran;
  - d. barang bukti yang disita;
  - e. berapa banyak uang tunai titipan yang didenda ke bank;
  - f. tempat atau alamat dan nomor telepon tambahan dari pihak yang bersalah
  - g. otoritas hukum penuh;
  - h. menandai dengan pelaku kejahatan dan penguji;

<sup>23</sup> Pasal 267 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



- i. berita wawasan segar tentang kesempatan singkat akomodasi Tiket kepada pengemudi;
- j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk pergi ke sidang pengadilan; dan
- k. catatan petugas demonstrasi.

(3) Substansi Tilang sebagaimana disinggung pada bagian (2) huruf e harus diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak mengikuti rapat.

(4) Pengadaan Tiket Belang sebagaimana disinggung dalam bagian (1) dan bagian (2) dibebankan pada rencana keuangan pendapatan dan konsumsi negara serta rencana keuangan pendapatan dan pengeluaran teritorial.<sup>24</sup>

Sedangkan pada Pasal 27 lebih menjelaskan pada prosedur yang dilakukan pada Surat Tilang yang diberikan kepada pelanggar.

## 2. Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran secara E-Tilang/Tilang Elektronik

Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas tentu dikendalikan oleh Pengemudi, dalam hal ini terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan saat berkendara di Lalu lintas oleh pihak Kepolisian dan telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia hal ini telah yang telah dijerat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tidak hanya 2 peraturan tersebut, namun dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia telah membentuk turunan dari UU, yang mana dalam hal ini dapat membentuk Peraturan turunan lain. Secara khusus, kegunaan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah sebagai instrument hukum yang menjelaskan lebih spesifik tentang Lalu Lintas.

Dalam proses yang berjalan inilah yang mana kedudukan alat elektronik sangat penting bagi penyidik, kegunaan dari CCTV tersebut sebagai pengumpulan data faktual lapangan yang menjadi dasar penegakan hukum akibat adanya pelanggaran Lalu Lintas.

Disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Pelanggaran dengan Bukti Perekaman Elektronik, bahwa:

<sup>24</sup> Pasal 25 PP Nomor 80 Tahun 2012



(1) Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengingat hasil akun gadget elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat memberikan Tilang.

(2) Tilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditambahkan dengan bukti pencatatan instrumen otorisasi hukum elektronik.<sup>25</sup>

Untuk situasi saat ini dapat menegaskan tempat penggunaan perangkat elektronik dan juga telah diawasi dalam Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memeriksa:

(1) Untuk membantu latihan persyaratan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, perangkat keras elektronik dapat digunakan.

(2) Efek samping dari penggunaan perangkat keras elektronik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.<sup>26</sup>

Aturan tersebut menjadikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia mengedepankan efektifitas, efisiensi, dan ketepatan bagi pengemudi Kendaraan Bermotor. Dampak dari adanya alat elektronik dalam penegakan hukum bagi pelanggar Lalu Lintas yang telah diperhitungkan oleh Pihak Kepolisian dapat mendukung proses penyelesaian hukum secara lebih jelas dan konkrit. Secara kedudukan hukum informasi data yang diperoleh dalam alat elektronik tersebut adalah sah sebagai bukti dalam persidangan, yang mana tidak hanya mengatur penggunaan alat elektronik, namun dengan substansi yang lebih berguna bagi penyelenggaraan Lalu Lintas.

Dalam hal ini dijelaskan oleh Brigjen Indrajit pada pernyataannya mengenai prosedur mekanisme tilang elektronik. Berikut ini mekanisme tilang elektronik yang dikeluarkan Polri:

- a. Polisi melakukan penindakan;
- b. Polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang;
- c. Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang;

<sup>25</sup> Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP Nomor 80 Tahun 2012.

<sup>26</sup> Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



- d. Pembayaran denda tilang dilakukan melalui jaringan perbankan (Bank BRI);
- e. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran;
- f. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan atau diwakilkan kepada petugas;
- g. Persidangan memutuskan nominal denda tilang atau amar putusan;
- h. Kejaksanaan jalankan amar atau keputusan tilang menggunakan aplikasi e-tilang;
- i. Pelanggar mendapatkan pemberitahuan SMS yang berisi data atau keputusan dan sisa aset denda tiket;
- j. Sisa atau kelebihan aset denda tiket dapat diambil di unit kerja Bank BRI di seluruh Indonesia.<sup>27</sup>

### C. KAJIAN UMUM TENTANG PIDANA DENDA

#### 1. Pengertian Sanksi Pidana

Dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, sebagaimana bentuk dari negara hukum tersebut, terdapat hukum positif yang berlaku dalam segala hal. Penegakan hukum sendiri yang berdasarkan ketentuan UU ini mengambil asas Retributive Justice, yang mana memberikan hukuman/sanksi yang berat sebagai bentuk penindasan kepada pelaku kejahatan. Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan retributive justice, hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>28</sup> Penjelasan hal tersebut mengidentifikasi bahwa adanya hukum yang berlaku membuktikan terdapat sanksi yang diberikan.

Kriminal hanyalah "perangkat" yang merupakan instrumen untuk mencapai motivasi di balik dakwaan.<sup>29</sup> Dalam hal ini erat kaitannya pidana dengan suatu hukuman, yang mana penggunaan istilah pidana merujuk pada pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Secara yuridis, sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan diartikan sebagai hukuman. Pada umumnya persetujuan muncul sebagai disiplin, ketidaknyamanan yang sadar dan matang dari disiplin oleh

<sup>27</sup> Brigjenpol Indrajit (Wakil Kepala Korps Lalulintas Polri), 16 Desember 2016, Jakarta, tribun news.com

<sup>28</sup> Bagir Manan, 2008, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, Hal. 4

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, Hal. 98



organisasi keputusan yang disetujui oleh pelakunya yang bersalah secara sah karena mengabaikan hukum dan ketertiban.<sup>30</sup>

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Mencari tahu tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dibatasi, bergabung dengan bahaya atau otorisasi sebagai penjahat khusus untuk siapa pun yang menyalahgunakan larangan tersebut.
2. Memutuskan kapan dan dalam apa yang membuat perbedaan bagi orang-orang yang telah menyalahgunakan larangan dapat dituntut atau ditolak secara pidana sebagai dikompromikan.
3. Memutuskan dengan cara di mana beban pidana dapat dieksekusi dengan asumsi ada individu yang terkait dengan telah menyalahgunakan penolakan.<sup>31</sup>

Arti dari istilah pidana sesuai Simons dicirikan menjadi dua bagian, khususnya Hukum Pidana dalam arti sebenarnya adalah seluruh hambatan dan tujuan. Untuk pelanggaran oleh Negara atau oleh masyarakat lain yang terbuka telah dikaitkan dengan masa-masa yang luar biasa sebagai disiplin, dan seluruh pedoman di mana kondisi mengenai hasil hukum diwakili dan seluruh prinsip yang mengelola pertanyaan tentang beban dan pelaksanaan disiplin yang sebenarnya. Sedangkan hukum pidana dalam arti abstrak dipartisi menjadi dua, yaitu:

1. Hak Negara dan instrumen kemampuannya untuk menolak, misalnya hak yang telah mereka peroleh dari pedoman yang direkomendasikan oleh hukum pidana dari perspektif tujuan, pemahaman hukum pidana seperti di dalamnya adalah prinsip-prinsip yang menunjuk ke arah membatasi kekuatan Negara yang menolak.

<sup>30</sup> Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hal. 7

<sup>31</sup> Moeljatno, S.H., M.H., 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 1



2. Hak Negara untuk menghubungkan pelanggaran dengan disiplin. Arti hukum pidana dalam arti abstrak seperti itu juga disebut *ius puniendi*<sup>32</sup>

Menurut Herbert L. Packer, pengertian sanksi adalah "Criminal punishment means simple any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorizes) in case of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime".<sup>33</sup> Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pidana merupakan suatu sanksi pengenaan suatu hukuman kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau serangkaian kejahatan oleh pengadilan dan kekuasaan hukum.

Definisi dari Sanksi Pidana sendiri setelah menganalisa perspektif-perspektif yang telah dikemukakan memberikan informasi secara rinci bahwa Umumnya, persetujuan kriminal adalah ketidaknyamanan / disiplin bagi seseorang yang telah terbukti menyalahgunakan hukum, sebagai jenis eksekusi melawan pelakunya.

2. Definisi Sanksi Pidana Denda

Salah satu bentuk tanggung jawab negara atas suatu perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seseorang/melanggar hukum, negara secara hukum wajib memberikan sanksi. Denda Pidana sebagai salah satu jenis disiplin/sanksi terhadap pelaku perbuatan yang ditolak oleh undang-undang, merupakan salah satu prinsip yang tertuang dalam hukum tertentu di Indonesia. KUHP menetapkan dalam Pasal 10 KUHP bahwa KUHP terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:

1. Hukuman Mati;
2. Penahanan;
3. Pembatasan kriminal;
4. Denda pidana;
5. Penutup kriminal;

- b. Penjahatan Tambahan:

1. Penolakan hak istimewa tertentu;

<sup>32</sup> Lamintan, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal, 3

<sup>33</sup> Herbert L Packer, 1968, The Limits Of The Criminal Sanction, Stanford, Stanford University Press, Hal. 35



2. Merampas hal-hal tertentu;
3. Deklarasi keputusan yang berwenang.

Pengaturan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pelanggaran hukum elektif atau pidana soliter dalam Buku II terdiri dari Pasal 104 hingga Pasal 488 untuk kesalahan dan Buku III KUHP terdiri dari Pasal 489 hingga Pasal 569 untuk pelanggaran.

Ketentuan Denda Pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 ayat. (1) yang menyatakan bahwa Pidana denda sekitar seperempat mata uang. Pasal 31 KUHP menyatakan bahwa:

1. Individu yang dihukum denda, dapat segera melalui penindasan penggantinya denda tidak perlu menunda sampai kesempatan untuk membayar denda.
2. Setiap kali dia memiliki hak istimewa untuk dikeluarkan dari batas substitusi jika dia membayar denda.
3. Pembayaran angsuran sebagai hukuman, baik ketika mulai melalui pembatasan substitusi, membebaskan narapidana dari sebagian dari bagian denda yang telah dibayarkan.

Pidana Denda merupakan salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban membayarkan sejumlah nominal uang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terdapat 2 jenis bentuk denda, yakni sebagai persetujuan pidana dan sebagai persetujuan otoritatif. Pedoman ini adalah sesuatu yang serupa, sama reformator, yang berbeda adalah cara denda dipaksakan, kepada siapa denda dibayar, dan apa hasilnya jika denda tidak dibayar oleh yang dikecam. Denda pidana yang sepanjang perjalanan dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain pengurangan nilai uang tunai yang membawa persyaratan hukum tidak membuat perbedaan denda pidana.<sup>34</sup>

Denda pidana dalam tindakan hukum pidana, harus melalui pengadilan yang mengatur, untuk memutuskan berapa banyak denda yang harus dibayar dan tidak diizinkan untuk melawannya dengan sistem umum.<sup>35</sup> Pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi hukum adalah bagian dari hukum penitensier, yakni hukum yang mengatur

<sup>34</sup> Suharyono AR, 2012, *Pembaruan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta, Paps Sinar Sinanti, Hal. 9

<sup>35</sup> Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Yogyakarta, Total Media UMJ Press, Hal. 3



tentang stelsel sanksi meliputi peraturan tentang pemberian pidana (straftoemeting), jenis pidana (strafsoort), dan bentuk atau cara pemidanaan (strafmodus), dan eksekusi sanksi hukum pidana, yakni pelaksanaan atau tindakan secara konkret oleh aparat eksekusi.<sup>36</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Pendekatan pemasyarakatan berpusat di sekitar sifat parah (tindakan keras atau pemusnahan) setelah demonstrasi kriminal terjadi. Masalah dalam pendekatan kriminal dengan memanfaatkan cara pemasyarakatan (hukum pidana) melibatkan mencari tahu tindakan apa yang harus digunakan sebagai demonstrasi kriminal dan persetujuan apa yang harus digunakan atau dipaksa oleh pelaku kejahatan. Strategi non-reformator berpusat di sekitar sifat pencegahan (penghindaran, keputusasaan, atau kontrol) sebelum pelanggaran pidana terjadi.<sup>37</sup>

Dalam pelaksanaan sanksi pidana denda berlakulah ketentuan umum di dalam KUHP, sebagaimana keterikatannya penggunaan pasal terhadap aturan yang mendasarinya. Di dalam pasal 30 dan 31 KUHP menjelaskan pada Pasal 30 KUHP, apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan, yang dalam pengaturan artikel tidak ada rencana permainan sehubungan dengan waktu cutoff substansial dalam hal angsuran denda tersebut. Dalam pasal 31 KUHP juga tidak adanya ketentuan perbuatan untuk menjamin terpidana segera membayar denda atau dengan memaksa untuk membayar denda.

### 3. Pidana Denda Tilang Elektronik/E-Tilang

Denda pidana sebagai jenis kedisiplinan kepada pelanggar pedoman Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 274 sampai 313 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan telah dirujuk dalam Tinjauan Umum Pelanggaran. Dalam pelaksanaan hukum sehubungan dengan hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan data tentang angsuran denda atas pelanggaran lalu lintas dan transportasi jalan menggunakan kerangka aplikasi Tiket Elektronik. Kepolisian mengenalkan aplikasi Elektronik Tilang (untuk selanjutnya disebut dengan E-Tilang) yang diyakini akan mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran denda tilang. Namun demikian, aplikasi ini ternyata bukan diunduh untuk masyarakat. Aplikasi tersebut tidak disediakan

<sup>36</sup> Ibid, Hal. 7

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68



kepada masyarakat untuk kemudian diunduh melalui ponsel pintar. Melainkan, halnya kepada anggota kepolisian. Jadi bisa dikatakan, ini semacam pengganti slip tilang yang biasa dibawa oleh pihak berwajib. Terkait pembayaran denda menggunakan fasilitas e-banking, sms banking dan ATM.<sup>38</sup> Apabila polisi yang melakukan penindakan membawa mesin EDC (Electric Debit Capture) maka bisa langsung dibayar ditempat. Apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke ATM, maka pelanggar bisa janji atau mendatangi kembali petugas kepolisian yang melakukan penindakan untuk mengambil bukti tilang pasca transfer ATM.<sup>39</sup>

Ketentuan pembayaran denda tilang menggunakan blanko/slip tilang biru sebagaimana petunjuk pelaksanaan (Juklak) Piloting Tilang Online/E-Tilang dijelaskan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia sebagai berikut:

1. Nasabah (pelanggar) yang ingin proses penyeberangan menggunakan Blanko/Slip Tilang Biru hanya melakukan pembayaran denda tilang dan tidak diharuskan mengikuti persidangan karena telah meninggalkan denda di Polres;
2. Setelah nasabah (pelanggar) menerima SMS Notifikasi dari server Tilang Online/E-Tilang atau diberitahukan oleh petugas Polisi untuk Nomor Pembayaran (hasil generate melalui aplikasi Tilang Online/E-Tilang Polri) yang dituliskan pada Blanko/Slip Tilang Biru atau bekas lainnya, kemudian diarahkan oleh petugas Polisi untuk segera melakukan pembayaran;
3. Pembayaran titipan denda tilang dapat dilakukan melalui jaringan BRI (Teller, ATM, EDC/Mini ATM, Mobile Banking, Internet Banking) maupun melalui Bank lain dengan mekanisme Transfer Antar Bank Online (menggunakan jaringan ATM Bersama, Link dan Prima);
4. Pembayaran titipan denda tilang melalui Unit Kerja BRI (Teller BRI) dapat dilayani setelah Teller BRI mengetahui Nomor Pembayaran/Nomor BRIVA/ID Denda Tilang dan Identitas nasabah (pelanggar) berupa KTP/SIM/Kartu Pelajar/Identitas lain sebagai data verifikasi dengan data yang tertera pada aplikasi Menu BRIVA;

<sup>38</sup> Brigjenpol Indrajit (Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri), 16 Desember 2016, Jakarta, [tribunnews.com](http://tribunnews.com)

<sup>39</sup> *ibid*



5. Pembayaran Titipan Denda Tilang di Teller BRI dapat dilakukan secara Tunai, setor dari Tabungan BRI, atau Giro BRI;
6. Pada saat nasabah (pelanggar) melakukan pembayaran dari tabungan BRI, maka nasabah (pelanggar) wajib membawa Buku Tabungan BRI juga, agar teller BRI dapat melakukan proses validasi dan berifikasi kepemilikan rekening Tabungan BRI tersebut;
7. Pada saat nasabah (pelanggar) melakukan pembayaran dengan Giro BRI, maka nasabah (pelanggar) wajib membawa Cek/BG/Surat Perintah Penarikan Lainnya yang memiliki saldo;
8. Setelah melakukan pembayaran denda tilang, nasabah (pelanggar) menerima surat bukti pelunasan pembayaran (melalui SMS Notifikasi dari BRI/Struk/Bukti pembayaran denda tilang dari Teller) dan harus dicopy sebagai bukti pembayaran;
9. Rekening penampungan untuk pembayaran titipan denda tilang dengan Blanko/Slip Tilang Biru adalah Rekening Giro Tilang Nasional 1 yang dimiliki oleh Kejaksaan. Proses pembayaran titipan denda tilang yang telah berhasil/sukses akan tercatat pada aplikasi Tilang Online/E-Tilang secara sistem;
10. Adapun proses persidangan untuk penggunaan Blanko/Slip Biru, sebagai berikut:
  - a. Penentuan waktu dan tanggal persidangan ditentukan oleh Pengadilan Negeri setempat yang telah bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
  - b. Kejaksaan menerima Berkas Perkara dan Bukti Pembayaran Titipan Denda Tilang dari Kepolisian kemudia diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan sidang perkara.
  - c. Setelah Pengadilan Negeri memberikan putusan perkara dan menetapkan nominal dan denda tilang yang harus dibayar oleh nasabah (pelanggar), selanjutnya Pengadilan Negeri setempat melakukan penginputan data-data (denda tilang/amar putusan) tersebut kedalam sistem aplikasi Pengadilan Negeri setempat.



d. Saat ini proses penginputan data-data oleh Pengadilan Negeri setempat dilakukan setelah seluruh proses/kegiatan persidangan selesai dilakukan.

e. Secara sistem akan terintegrasi data-data (denda tilang/amar putusan) hasil inputan Pengadilan Negeri setempat dengan aplikasi Tilang Online/E-Tilang milik Kepolisian berupa nominal.denda tilang/amar putusan.dan sisa denda tilang/amar putusan yang dikembalikan ke nasabah (pelanggar), kemudian dari pihak Kejaksaan mengirimkan sms notifikasi yang berisi sisa nominal denda tilang/amar putusan yang dapat diambil nasabah (pelanggar) di unit kerja BRI.

11. Proses pembukaan yang terjadi pada saat nasabah (pelanggar) melakukan pembayaran titipan denda tilang pertama kali, adalah kas/rekening Nasabah (pelanggar) melalui Unit Kerja BRI. Rekening Giro Tilang Nasional 1 (Milik Kejaksaan Pusat);

12. Selanjutnya setelah persidangan, dilakukan proses pembukaan titipan denda tilang ke Giro Kas Negara dan Giro Penampungan Sisa Denda Tilang yang terjadi secara otomatis dari Kejaksaan Negeri setempat, dengan pembukaan sebagai berikut:

- a. Rekening Giro Tilang Nasional 1 (Milik Kejaksaan Negeri Pusat – Menampung Titipan Denda Tilang Biasanya Sebesar Denda Maksimal).  
Rekening Giro Tilang Nasional 2 (Milik Kejaksaan Pusat – Menampung Amar putusan/pembayaran denda tilang).
- b. Rekening Giro Tilang 3 (Milik Kejaksaan Pusat – Menampung dana sisa titipan denda tilang).

Keterangan: Dana pada Rekening Giro Tilang Nasional 2 merupakan rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana titipan denda tilang sebelum dilakukan pelimpahan ke Rekening Kas Negara.

13. Proses pembukaan pengembalian sisa denda tilang kepada nasabah (pelanggar) secara tunai melalui Unit Kerja BRI, sebagai berikut:

- a. Rekening Giro Tilang Nasional 3 (Milik Kejaksaan Pusat – Menampung dana sisa titipan denda tilang).
- b. Kas kantor.



- c. Proses Rekonsiliasi dilakukan oleh Divisi STO secara harian untuk memastikan jumlah saldo yang ada di Giro 1 sama dengan data yang diinputkan melalui aplikasi Tilang Online/E-Tilang, serta memastikan proses pemindahbukuan dari Giro 1 ke Giro 2 dan 3 telah sesuai. Adapun mekanisme rekonsiliasi di Divisi STO akan disusun dalam juklak tersendiri.<sup>40</sup>

## **E. KAJIAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN LALU LINTAS**

Pedoman dalam hal Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang komitmen dan ahli Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewajiban dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menjaga keamanan dan permintaan daerah setempat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan keamanan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>41</sup>

Dalam beberapa poin menjelaskan dasar hukum tugas dan wewenang pengaturan Lalu Lintas oleh Kepolisian terkhusus Satuan Lalu Lintas. Dasar hukum tersebut menyatakan secara jelas Pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, bahwa kepolisian bertugas dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pada lalu lintas di jalan.<sup>42</sup> Adapun yang menjadi wewenang Kepolisian yang mendasari untuk melakukan tugas dalam pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) huruf f, bahwa Kepolisian berhak melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.<sup>43</sup> Kewajiban polisi sebagai agen dalam kerangka peradilan pidana menempatkannya di ujung tombak, dengan tujuan bahwa polisi diperlukan untuk memiliki pilihan untuk memilih atau mencari tahu kasus mana yang tepat untuk diajukan ke pengadilan atau tidak mengingat hukum dan pedoman.<sup>44</sup> Aturan khusus yang lebih spesifik mengenai tugas dan wewenang Kepolisian dalam melakukan tilang sebagai bentuk penegakan aturan serta menjamin memberikan keamanan, perlindungan, dan

<sup>40</sup> PT. Bank Rakyat Indonesia, 2016, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Piloting Tilang Online / E Tilang, Hal. 6

<sup>41</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>42</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>43</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hlm 65



elayanan kepada masyarakat dalam kelancara berlalu lintas diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memimpin Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana disinggung dalam Pasal 3 secara singkat atau tidak terduga.<sup>45</sup>".

Sebagai pelaksana Undang-Undang, Polisi Lalu Lintas diawasi oleh kekuasaannya secara lebih tegas dan insplisit dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, terlepas dari aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

#### **F. KAJIAN UMUM TENTANG DISKRESI KEPOLISIAN**

Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara, baik daerah hingga pusat yang pada kegunaannya memperbolehkan pejabat public melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan batas wilayah kewenangannya dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Diskresi dalam Kamus Hukum Hitam berasal dari bahasa Belanda "Discretionair" dan yang menyiratkan kebijaksanaan karena menyimpulkan suatu kegiatan mengingat pengaturan hukum, hukum atau hukum yang sesuai namun berdasarkan perhatian, pemikiran atau kesopanan.<sup>46</sup>

Padanan dalam bahasa Beladna Discretioniar atau dalam bahasa Jerman fries ermessen dan dalam English Discretionary Power adalah jenis penyimpangan dari evaluasi keabsahan dalam evakuasi matigheid van bestuur dasar sehingga pengecualian aturan keabsahan. Secara hukum, individu yang melaksanakan diskresi tersebut adalah pelanggar suatu aturan, namun secara asas hukum individu tersebut melanggar kepentingan umum dan hal itu disebut dengan Instant Decision.<sup>47</sup>

Kebijaksanaan adalah kekuatan otoritas persyaratan hukum yang menangani kasus-kasus kriminal untuk bergerak melanjutkan kasus atau bergerak untuk melanjutkan

<sup>45</sup> Pasal 10 PP Nomor 80 Tahun 2012

<sup>46</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 1977, hlm. 91.

<sup>47</sup> Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm 6



kasus atau menghentikan kasus, membuat langkah spesifik sesuai posisi mereka.<sup>48</sup> Meskipun polisi seharusnya menjadi garda depan tetapi karena kekuatan kewenangan polisi pada tahap awal, penyelesaian kasus pidana dapat berakhir.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kebijaksanaan adalah pilihan atau berpotensi kegiatan yang ditetapkan dan juga diambil oleh otoritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah substansial yang terlihat dalam organisasi sejauh undang-undang dan pedoman yang memberikan keputusan, tidak mengelola, terfragmentasi atau kacau, dan / atau stagnasi pemerintah.<sup>50</sup>

Dengan dimilikinya kewenangan diskresi Kemudian, pada saat itu, polisi memiliki kekuatan luar biasa dengan alasan bahwa polisi dapat mengambil pilihan di mana pilihan dapat berada di luar pengaturan hukum, namun dianjurkan atau diizinkan oleh hukum.

Seperti yang dikatakan oleh Samuel Walker, bahwa<sup>51</sup>:

"Satu hal yang dapat memperjelas kekuatan kepolisian atau organisasi yang berbeda dalam menyelesaikan kewajibannya, untuk spesifik adanya kehati-hatian atau kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam keadaan luar biasa sesuai penilaian dan hati jabatan atau pejabat itu sendiri."

Selain itu, otoritas diskresioner juga dikendalikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Polisi didukung untuk memiliki pilihan untuk mengalokasikan ke sisi kasus kecil, dengan tujuan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan pada tingkat penilaian. Dari penggambaran tersebut, dalam undang-undang standar Polisi Nomor 13 Tahun 1961 yang diubah menjadi alasan sah diskresi kepolisian adalah:

1. Klarifikasi umum Undang-undang No 13 tahun 1961.
2. Pengaturan pasal 1 ayat 1 dan 2 jo pasal Undang-undang No. 13 tahun 1961
3. Pengaturan Pasal 13 huruf k Undang-undang No. 13 tahun 1961.

<sup>48</sup> Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, Willan Publishing, UK, 2003, hlm 3

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm xxv

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

<sup>51</sup> Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung, Retika Aditama, 2004, Hal. 98



Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 disebutkan bahwa untuk mendapatkan keamanan dan tuntutan alam, Polri sebagai kebutuhan instrumen negara yang sah bekerja dengan eksekusi kepolisian dengan mencegah dan menangani pemeliharaan penyakit tetangga dan headway of trust yang dapat membuat perpecahan atau merusak jerat dan penentuan negara. Seperti yang ditunjukkan oleh M Faal, "kemudian, pada saat itu, sekitar saat itu, Pasal 30 Ayat 4 jo penjelasan Pasal 39 Ayat (2) angka (3) yang disebutkan di atas dalam "sine qua no condition" dapat digunakan sebagai alasan diskresioner kepolisian."<sup>52</sup>

Imbauan nyata di balik Kepolisian dalam menyelesaikan persiapan polri dalam melakukan tanggung jawabnya adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan komitmennya dan para ahlinya dapat menindaklanjuti auditnya sendiri.
- (2) Pelaksanaan rencana permainan yang dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan dalam kondisi yang sangat mendasar mengingat pedoman dan seperangkat aturan dari seperangkat prinsip ahli Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1. STRUKTUR ORGANISASI

Kepolisian Resor Kota Batu dikemudikan oleh bos polisi yang berada di bawah dan/atau memperhatikan Kapolsek. Tugas Kapolri adalah memimpin, mendorong dan mengatur/mengendalikan satuan hierarkis di lingkungan kepolisian, menawarkan bantuan kepada bawahannya dan memberikan bimbingan pemikiran dan melakukan kewajiban yang berbeda seperti set kepala polisi.<sup>54</sup>

Kapolres dalam pelaksanaannya dibantu oleh wakil kepala kepolisian resor kota (Waka Polresta), wilayah fungsional (Bag Ops), sumberdaya (Bag Sumda), segmen penataan (Bag Ren), satuan wawasan (Sat Intelkam), satuan reserse kriminal (Sat Reskrim), satuan Narkoba (Sat Narkoba), fokus administrasi kepolisian (SPJT), segmen keseluruhan (Sium), segmen administrasi (Siwas), segmen moneter (Sikeu), segmen pemanggilan dan keamanan (Sipropam), Bagian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Sitipol) dan Kepolisian Sektor.

Satuan lalu lintas (Satlantas) dikemudikan oleh Kasat Lantas yang mampu kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Wakapolresta. Kasat lantas, pada saat itu, dipercaya menyelesaikan traffic tourjawali, pelatihan wilayah lalu lintas daerah (Dikmaslantas), tamtama dan administrasi bukti yang dapat dikenali dari kendaraan mesin dan pengemudi, pemeriksaan tabrakan otomatis dan persyaratan hukum di bidang lalu lintas.

1. Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

<sup>54</sup> Peraturan kepala kepolisian RI No.23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat polres dan polsek, (bandung; citra umbara, 2012), hlm 15



- a. Pengembangan lalu lintas polisi;
- b. Mendorong dukungan kelompok masyarakat melalui kolaborasi lintas sektoral, dikmas lalu lintas, dan penilaian isu-isu di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas dalam struktur persyaratan hukum dan keamanan, kesejahteraan, permintaan, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi otoritatif untuk pendaftaran dan ID kendaraan mesin dan pengemudi;
- e. Pelaksanaan pengawalan jalan tol dan pelaksanaan pelanggaran dan perlakuan kecelakaan mobil dalam struktur persyaratan hukum, sama seperti menjamin kamseltibcar lalu lintas di jalan;
- f. Keamanan dan penyelamatan jaringan klien jalanan; dan
- g. Dukungan pemeliharaan perlengkapan kendaraan.

2. Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Urusan Pengembangan Operasional (Kaur Binopsnal), bertanggung jawab atas peningkatan lalu lintas terkemuka, koordinasi upaya bersama lintas sektoral, penilaian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan latihan polisi lalu lintas dalam kerangka kebutuhan yang sah dan kamseltibcar lalu lintas, dukungan dan dukungan peralatan dan kendaraan;
- b. Kepala Urusan Administrasi dan Perusahaan (Kaur Mintu), bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan administrasi dan perusahaan;
- c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Unit (Kanit Turjawali), yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan latihan Turjawali dan otorisasi pelanggaran pidana kecil dalam sistem persyaratan hukum;
- d. Kepala Satuan Pendidikan dan Teknik Masyarakat (Kanit Dikyasa), yang bertanggung jawab untuk membudidayakan dukungan daerah setempat dan Dikmas lalu lintas;
- e. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang melayani penyelenggaraan pendaftaran dan membedakan bukti kendaraan mesin dan pengemudi; dan
- f. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertanggung jawab atas penanganan tabrakan mobil dalam sistem implementasi hukum.



3. Urusan Pembangunan Fungsional (Urbinopsnal) didorong oleh kepala bidang pengembangan fungsional yang dipotong sebagai Kaur Binopsnal yang memperhatikan Kasat Lantas. Kaur Binsopnal dipercaya untuk menyelesaikan pembangunan lalu lintas, memimpin kolaborasi lintas sektoral, evaluasi masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas dalam sistem pelaksanaan hukum dan lalu lintas Kamseltibcar, pemeliharaan dan dukungan perangkat keras dan kendaraan.

4. Kaur Binsopnal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan:

- a. Merumuskan dan membina metode dan metodologi kerja untuk melakukan penugasan dalam kapasitas dan pengendalian Satlantas, mengelola, mengarahkan, memeriksa dan menilai pelaksanaannya di semua unit pelaksana, termasuk pengawasan lalu lintas ke wilayah kepolisian.
- b. Menyiapkan kesiapan rencana dan program kegiatan termasuk desain pelaksanaan tugas kepolisian yang menekankan pada batas lalu lintas eksplisit dan rencana perencanaan kerja Satlantas dalam kerangka peningkatan SDM Polri.
- c. Mengadakan penyelenggaraan dengan organisasi lintas sektoral dalam sistem partisipasi keamanan kesejahteraan, permintaan dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan pelaksanaan lalu lintas.
- d. Memilah dan menangani penggunaan hardware dan stock vehicle untuk membantu pelaksanaan usaha kerja Satlantas.
- e. Membantu menyikapi Kasatlantas apabila tidak layak melakukan usaha tersebut.
- f. Mewakili Kasatlantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

5. Urusan-urusan Otoritatif dan Perusahaan (Urmintu) didorong oleh kepala usaha peraturan dan teman-teman dipersingkat sebagai Kaur Mintu yang sadar kepada Kasatlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Kaur Binopsnal.

6. Kaur Mintu dalam penyelenggaraan tugas, melaksanakan kegiatan:

- a. Segala pekerjaan/latihan staf yang melakukan tugas kerja satlantas di lingkungan Polresta.



- b. Membuat laporan umum atau sesekali dan laporan luar biasa yang terjadi di wilayah Polresta yang terkait dengan masalah lalu lintas. Mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas.
  - c. Menyusun dan mengatur pelaksanaan bantuan peraturan untuk pelaksanaan usaha.
  - d. Menyusun latihan untuk mengumpulkan, mengawasi dan memperkenalkan informasi dan data yang terkait dengan bagian-bagian pengembangan dan pelaksanaan latihan dan representasi informasi sebagai diagram, peta, aplikasi online dan lain-lain.
  - e. Memberikan masukan dalam imbauan staf kepada Kasatlantas.
7. Unit Pendaftaran dan Identifikasi (Unitregident) didorong oleh bagian atas pendaftaran dan unit bukti yang dapat dikenali yang dikontrak sebagai Kanit Regident yang mampu Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan usaha sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Kaur Binopsnal.
8. Kanit Regident bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi. Dalam memberikan administrasinya, Kanit Regident menyelesaikan kegiatan:
- a. Penerbitan dan pengaturan metode untuk membedakan bukti pengemudi dan kendaraan mesin kepada kandidat yang memenuhi prasyarat baik yang diberikan sendiri maupun dari unit dominan.
  - b. Penerimaan dan pemeriksaan ke dalam prasyarat daerah kandidat untuk memperoleh:
    1. Surat Izin Mengemudi (SIM)
    2. Surat tanda nomor kendaraan (STNK)
    3. Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
    4. Jejak nomor kendaraan bermotor (TNKB)
  - c. Berbagi upaya untuk menjamin bahwa metode untuk ID yang akan diberikan baik secara langsung atau melalui unit yang tak tertandingi dapat diwakili secara resmi atau substansial.
  - d. Melakukan penyelesaian pengujian tahun data, kapasitas SIM yang akan datang untuk menjamin kebenaran/ketepatan materi pada hibah tersebut mengakui Pengawasan, koordinasi, investigasi, penilaian dan pengumuman



pelaksanaan pendaftaran/pembeda latihan pembuktian pengemudi dan kendaraan mesin.

- e. Mengawasi, mengarahkan, menyelidiki, menilai dan menulis tentang pelaksanaan latihan pendaftaran / ID pengemudi dan kendaraan mesin
- f. Melaksanakan laporan sesekali tentang penggunaan material dan rencana kebutuhan material
- g. Melaksanakan latihan organisasi moneter yang akan datang karena pelaksanaan latihan pendaftaran / identifikasi.
- h. Membuat kemajuan untuk lebih mengembangkan administrasi SIM, STNK, BPKB dan TNKB.
- i. Memberikan imbauan tentang pelaksanaan latihan pendaftaran/KTP kepada Kasatlanta

9. Satuan Kecelakaan (Unitlaka) dipimpin oleh kepala unit kecelakaan disingkat Kanit Laka yang bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binopsnal.

10. Kanit Laka dalam menangani kecelakaan lalu lintas, melaksanakan kegiatan:

- a. Penyelidikan investigasi dan pemeriksaan mengenai kasus kecelakaan mobil hingga akomodasi catatan kasus kepada penyidik publik.
- b. Pemberian administrasi melalui pengaturan pemberitahuan perbaikan efek samping pemeriksaan (SP2HP) kepada orang yang bersangkutan/kelompok orang yang bersangkutan.
- c. Pengumpulan, bermacam-macam, papan informasi dan data yang terhubung dengan tabrakan otomatis baik secara fisik maupun online.
- d. Membuat pengaturan untuk pemeriksaan dan penyelesaian kasus kewajiban kecelakaan mobil yang tidak terpenuhi.
- e. Koordinasi antara asosiasi kebutuhan hukum (Penegakan Hukum) untuk mengalahkan kasus fender bender membuat kemajuan untuk pembangunan tabrakan otomatis papan / administrasi menangkal.
- f. Pengelolaan membuat perkembangan untuk lebih mengembangkan tabrakan otomatis mengurus / antisipasi administrasi.
- g. Mengawasi, menahan para eksekutif dan bukti kasus kecelakaan lalu lintas.



h. Memberikan pengawasan, langsung, menyelidiki, menilai dan menutupi pelaksanaan latihan termasuk organisasi dukungan rencana keuangan untuk kecelakaan lalu lintas.

i. Memberikan imbauan penanganan/penangkalan kecelakaan lalu lintas kepada Kasatlantas.

11. Unit Satuan Pendidikan dan Teknik Daerah Setempat (Dikyasa Unit) didorong oleh bagian atas unit pelatihan dan perancangan daerah setempat yang diringkas sebagai Kanit Dikyasa yang memperhatikan Kasatlantas dan dalam pelaksanaan usaha sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Kaur Binopsnal.

12. Kanit Dikyasa dalam melakukan pengembangan kepentingan daerah setempat, dan Dikmas kemudian, pada saat itu, menyelesaikan tugas:

a. Koordinasi dengan semua unit. dalam pekerjaan satlantas dan kapasitas yang berbeda (Satbinmas), organisasi lintas sektoral dan pertemuan lokal dalam sistem pengajaran, pengarahan dan pencahayaan yang terhubung dengan keamanan kesejahteraan dalam kemacetan jam sibuk.

b. Melakukan pembuatan kemajuan untuk meningkatkan perhatian publik dalam kemacetan jam sibuk.

c. Meneliti menyelidiki jalan-jalan yang lemah hanya sebagai nasihat untuk kantor lintas sektoral untuk penanggulangan mereka.

d. Menyusun, membangun dan mengatur rencana langkah aliran dan mengakuinya dalam keadaan tertentu.

e. Menyusun pengembangan pengaturan untuk latihan program keselamatan dan kesejahteraan publik melalui lalu lintas.

f. Mengawasi, mengarahkan, memeriksa, menilai dan membuat rincian mengenai pelaksanaan latihan inkyasa dan Dikmas kemudian, pada saat itu, kadang-kadang termasuk laporan bantuan dari rencana keuangan latihannya.

g. Memberikan penyuluhan tentang menumbuhkan minat daerah setempat dan sesudahnya kepada Kasatlantas.

13. Satuan Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali) dikemudikan oleh Kepala Unit Administrasi, Pemantauan, Pengawasan dan Pengawasan sebagai Kanit Turjawali yang mampu kasatlantas dan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh Kaur Binopsnal.



14. Kanit Turjawali dalam menyelesaikan latihan Turjawali dan Gakkum Lantas, membuat/mengadakan:

- a. Penentuan peta / kursus jam tangan sebentar-sebentar didasarkan pada keadaan kebutuhan area tertentu.
- b. Jadwal dan area plotting latihan menonton dan rencana permainan mengingat keadaan membutuhkan kelemahan area tertentu.
- c. Pengecekan konkrit melihat kursus, benda(individu) yang disertai dan status petugas penjaga gerbang dan kendaraannya sebelum diteruskan untuk melakukan kewajiban pendamping.
- d. Menawarkan jenis bantuan kepada klien jalanan yang membutuhkan bantuan seperti pendamping responsif, dan lain-lain.
- e. Melaksanakan kemajuan untuk bekerja pada bantuan latihan Turjawali dan tindakan keras terhadap pelanggaran pidana kecil dalam sistem persyaratan hukum.
- f. Tindakan aktivitas pertama adalah merawat tabrakan mobil di lokasi kejahatan yang ditemukan di dekat penjaga gerbang atau pada jam monoton.
- g. Penindakan penegakan tindak pidana ringan baik secara edukatif memanfaatkan kecamatan maupun pemanfaatan yuridis berita acara singkat (Tilang)/Pelanggaran ringan atau berita acara adat terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki berat /beban yang sangat mematikan dan dapat merugikan kantor publik.
- h. Mengawasi, menyelidiki, menilai setiap tindakan turjawali dan tindakan keras terhadap pelanggaran lalu lintas kriminal dan melaporkan pelaksanaan tugasnya.
- i. Memberikan imbauan tentang latihan turjawali dan persyaratan tindak pidana lalu lintas kepada Kasatlantas.<sup>55</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Penegakan Hukum Tilang Elektronik yang menggunakan rekaman CCTV di wilayah Kota Batu**

<sup>55</sup> Dokumentasi Satlantas Polres Batu, 2021.



Seiring berjalannya waktu, pengguna kendaraan bermotor sangat mendominasi dan memberikan gambaran kenaikan data yang sangat signifikan terhadap kepemilikan unit kendaraan bermotor. Namun, hal ini juga dapat berimbas kepada penggunaan jalan umum atau saat sedang berlalu lintas menjadi sangat ramai. Dari kenaikan angka ini yang menjadi probabilitas adalah naiknya tingkat pelanggaran dan/atau kecelakaan yang terjadi saat berlalu lintas. Pendorong mendasar dari sejumlah besar kecelakaan mobil adalah komponen manusia, baik karena kecerobohan, keterusterangan, atau kecerobohan pengemudi kendaraan dan klien jalanan lainnya dalam kemacetan jam sibuk, atau sengaja atau tiba-tiba mengabaikan kebiasaan dan aturan lalu lintas di jalan-jalan terbuka. Pelanggaran seperti itu yang disampaikan dalam kemacetan jam sibuk secara positif merupakan demonstrasi yang mengabaikan standar / pernyataan. Hal ini tidak diragukan lagi sesuai dengan undang-undang yang ada atau telah diatur, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tingginya pelanggaran pada lalu lintas, menyebabkan pihak Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang dengan tugas dan wewenangnya untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Hal yang demikian juga dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Batu, tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di kota batu menyebabkan pihak Kepolisian menanggulunginya dengan mengadakan operasi Zebra. Operasi yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Batu ini berfungsi sebagai Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli bagi masyarakat wilayah Kota Batu yang menggunakan jalan umum. Operasi yang dilakukan secara periodik oleh Kepolisian Satlantas Resor Kota Batu dan diinstruksikan oleh Kasatlantas pada titik-titik yang telah didapati bahwa terdapat banyaknya pelanggaran lalu lintas, mulai dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan roda 4.

Operasi Zebra yang dilakukan biasanya dengan informasi yang disebarkan terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Satlantas Resor. Operasi tersebut dilakukan pada 1 titik selama beberapa hari, dengan terdapat batas minimal anggota kepolisian yang berjaga sesuai dengan instruksi dari Kasatlantas. Operasi ini melalukan razia secara intensif terhadap pengguna jalan tersebut, baik dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan trayek. Operasi Zebra ditujukan untuk masyarakat agar lebih memperhatikan kembali keamanan, kepatuhan, dan keteraturan dalam berlalu lintas.



Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP Nomor 80 tahun 2012, menyebutkan bahwa:

- (1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengarahkan pemeriksaan kendaraan bermotor standar atau tidak disengaja di Jalan dalam penerangan Operasi Kepolisian dan juga akan dilengkapi dengan surat perintah tanggung jawab.
- (2) Surat perintah komitmen yang disarankan di daerah (1) diberikan oleh:
  - a. Pendakian Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju kekuasaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pemeriksaan normal yang berlaku terhadap buruh pemerintah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kantor spesialis pemerintah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>56</sup>

Mengenai prosedural titik operasi tersebut, PP Nomor 80 tahun 2012 menyebutkan pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) bahwa:

- (1) Pada jam pemeriksaan keluaranya kendaraan dan kira-kira sporadis dan tidak menentu akan dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Inspeksi Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali jika itu benar-benar terjadi.
- (2) Tanda jejak yang disarankan dalam fragmen (1) diatur jalan keluar dari sesuatu seperti 50 (lima puluh) meter sebelum situs penilaian.
- (3) Investigasi mengemudi jalan yang memiliki jalan saklar dua arah dan dibatasi secara eksklusif oleh tanda jalan, menetapkan tanda seperti yang disarankan di dekatnya (1) dari tempat cuti sekitar 50 (lima puluh) meter ketika tempat terdegradasi adalah.
- (4) Tanda tindak lanjut yang disinggung di wilayah (2) dan batasan (3) akan diarahkan dengan titik bahwa mereka cukup terlihat oleh klien jalanan.
- (5) Dalam waktu Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan selesai sekitar malam hari, otoritas akan:
  - a. Menempatkan jejak seperti yang direncanakan dalam bagian (2) dan stanza (3);

<sup>56</sup> Pasal 15 PP Nomor 80 Tahun 2012



- b. Memasang lampu tanda bercahaya kuning; dan
- c. Mengenakan rompi yang mencerminkan cahaya.<sup>57</sup>

Pelaksanaan penilaian kendaraan mesin harus dilakukan dengan bimbingan dan wewenang oleh spesialis, Kepolisian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam pelaksanaan latihan tersebut Polri dan/atau PNS wajib:

1. Menentukan tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
2. Menempatkan tanda adanya pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
3. Menempatkan lampu isyarat bercahaya kuning.
4. Memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Merujuk pada peraturan penegakan pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Satlantas Polres Kota Batu telah melakukan tindakan yang tepat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang ada. Namun kesesuaian tindakan tersebut tidak luput dengan usaha dari pihak kepolisian. Tentunya dalam menjalankan banyak dijumpai kendala-kendala seperti;

- a. Kabur.
- b. Tidak bertanggung jawab.
- c. Memutar balikkan arah kendaraan.
- d. Berhenti sejenak, menunggu selesai.
- e. Dsb.

Kendala tersebut akhirnya membuat pihak kepolisian berusaha menciptakan inovasi baru agar pelaksanaan penegakan hukum terus terlaksana dengan metode yang efektif. Oleh sebab itu pihak kepolisian menciptakan sistem tilang elektronik. Sebenarnya tilang elektronik sudah banyak ditamukan di kota besar di Negara Republik Indonesia, contohnya : Jakarta, Surabaya, Bandung, dst.

Tilang Elektronik sendiri merupakan salah satu metode tilang dengan menggunakan kamera pengawas atau yang biasa disebut CCTV. Menurut narasumber penggunaan kamera pengawas ini diharapkan dapat mengefektifkan proses tilang, yang mana dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas dan dapat memberlakukan sanksi

<sup>57</sup> Pasal 22 PP Nomor 80 Tahun 2012



kepada pelanggar secara terarah, serta pembayaran denda yang mudah dan efisien. Hal ini tentunya mengakibatkan hidupnya korelasi antara pengemudi dengan penegak hukum dalam menekan tingkat probabilitas pelanggaran terhadap aturan saat berlalu lintas yang tinggi.

Tilang Elektronik sendiri tidak dibuat dengan barang hukum yang berbeda, namun dikelola dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Premis yang sah dari tindakan ini ditulis dalam Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang, yang mengacu pada:

(1) Untuk membantu latihan otorisasi pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peralatan elektronik dapat digunakan.

(2) Konsekuensi penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.<sup>58</sup>

Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas secara Online diperbolehkan oleh UU Nomor 22 Tahun 2009, sehingga pada UU tersebut telah mengatur apa saja yang diperbolehkan dalam pemberlakuan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas sekarang maupun kedepannya. Pada 2 Pasal diatas menjustifikasi bahwa kehadiran penggunaan CCTV sebagai kamera pengawas lalu lintas ini legal.

Dalam pelaksanaan tilang elektronik, perbuatan penindakan dengan bantuan peralatan elektronik ditekankan pada hasil bukti rekaman. Pihak Kepolisian Resor Kota Batu menyatakan, IPDA M. Huda Rohman, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kota Batu :

"Bukti rekaman disimpan oleh Kepolisian Kota Batu dan pengamanannya ada di server, sehingga perekaman alat lalu sistem dan keseluruhan tersebut aman secara keamanan di lingkungan Kepolisian."<sup>59</sup>

Seperti yang dijelaskan Pak Huda diatas, bahwa kamera pengawas yang telah dipasang di beberapa titik di kota batu, akan bekerja merekam pengendara yang berlalu lalang

<sup>58</sup> Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

<sup>59</sup> Wawancara IPDA. M. Huda Rohman, Kepala Unit Turjawali, 26 Oktober 2021 Pukul 09.13 WIB



disepanjang jalan tersebut. Dimana rekaman tersebut akan disimpan oleh pihak kepolisian didalam server yang digunakan sebagai alat pantau pengendara.

Adapun titik pemasangan kamera pengawas sebagai upaya tilang elektronik di kota batu sendiri berada di beberapa tempat, diantaranya berada tepat di simpang empat Jalan Brantas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kamera Tilang Elektronik/ETLE ini beroperasi 24 jam penuh menjalankan fungsi pengawasan dari kamera tersebut. Mengenai pemilihan titik lokasi pemasangan alat Kamera Pengawas Tilang elektronik, disebutkan oleh IPDA M. Huda Rochman, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kota Batu:

"Bahwa disitu memang menjadi tempat yang sering ditemukannya pelanggaran, jadi yang menjadi pertimbangan ditujukan/dipasang alat etle, yang disitu sering terjadi pelanggaran."<sup>60</sup>

Penentuan titik pemasangan alat kamera pengawas tidak diatur dalam suatu produk hukum tersendiri, yang mana dari hal ini terdapat suatu dasar fungsi tugas pokok Kepolisian Satuan Lalu Lintas, yang mana terkhusus Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli dalam dokumentasi Polres Satlantas Kota Batu, melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan latihan Turjawali dan pelaksanaan pelanggaran lalu lintas kriminal dalam sistem persyaratan hukum.<sup>61</sup> Sehingga Kepolisian Resor Kota Batu dapat melakukan pemasangan alat Kamera Tilang Elektronik/ETLE dan melaksanakan pengawasan pada titik tersebut.

Dalam hal ini Kepolisian terbantu dengan adanya Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung."<sup>62</sup>

Upaya tersebut dilakukan sebagai penindakan yang efisien terhadap pengemudi yang masih melanggar aturan-aturan saat berkendara atau berlalu lintas. Pemberlakuan tilang elektronik tersebut, memberikan gambaran bahwa pencegahan pelanggaran lalu lintas hanya dapat dilakukan oleh anggota kepolisian saat sedang melakukan operasi, namun sebaliknya dalam upaya penindakan secara langsung dengan bukti rekaman,

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> Dokumentasi Polres

<sup>62</sup> Pasal 249 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009



memberikan gambaran bahwa masih banyaknya pengedara yang melakukan pelanggaran. Tidak adanya disiplin sebagai klien jalanan adalah alasan yang signifikan untuk pelanggaran lalu lintas kriminal. Kecenderungan tampaknya telah berdampak pada daerah setempat, bahwa individu mungkin mengakui menyalahgunakan peraturan lalu lintas ketika pelaku diterima oleh pejabat.<sup>63</sup>

Aturan pasal di atas memberikan pernyataan yang sah dalam persyaratan untuk pemanfaatan gadget elektronik untuk data Lalu Lintas dan latihan korespondensi dan transportasi jalanan. Hal ini menjadi faktor tercapainya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera pengawas, dengan diperkuat pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana untuk izin penggunaan alat elektronik dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan.

Prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Resor Kota Batu adalah sebagaimana menindaklanjuti Kepolisian Pusat Negara Republik Indonesia yang mana telah mengatur secara rinci mengenai Tilang Elektronik/ETLE tersebut dan juga telah melaksanakan terlebih dahulu dibanding dengan di Kota Batu. Prosedur atau mekanisme ETLE yang diinformasikan pada situs resmi ETLE Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa:

1. Kamera E-TLE akibatnya akan menangkap pelanggaran lalu lintas kriminal yang diamati, dan mengirim bukti pelanggaran media ke pusat administrasi E-TLE.
2. Pejabat membedakan informasi kendaraan menggunakan pendaftaran elektronik & identifikasi (ERI) sebagai sumber informasi kendaraan.
3. Pejabat mengirimkan surat penegasan ke alamat kendaraan mesin atau email atas pelanggaran yang terjadi. Setelah mendapatkan surat penegasan, pemilik harus menegaskan tanggung jawab untuk kendaraan dan pengemudi jika terjadi pelanggaran. Jika kendaraan naik kamera E-TLE tidak memiliki tempat dengannya, itu harus segera ditegaskan.
4. Pemilik kendaraan menegaskan melalui situs atau datang langsung ke Kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Pelanggar memiliki pengurangan periode selama 8 hari dari peristiwa pelanggaran untuk menegaskan.

<sup>63</sup> Berlin Situmorang, Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, hal.13



5. Setelah ketika ditegaskan, pejabat tersebut mengeluarkan tilang dengan teknik cicilan melalui BRIVA (BRI Virtual Account) atas setiap pelanggaran yang diperiksa sebagai implementasi hukum.
6. Kekecewaan pemilik kendaraan atas afirmasi akan membawa blok STNK singkat. Terlepas dari apakah itu titik di mana Anda telah memindahkan alamat, telah dijual, atau lalai membayar denda.<sup>64</sup>

Sebagaimana apa yang telah diinformasikan oleh IPDA M. Huda Rohman bahwa:

“Jadi dalam ETL ini yang yang disiapkan, lalu diaplikasikan, sampai dengan disistemkan terdapat beberapa hal yang memang menyangkut pelanggaran-pelanggaran bagi pengguna jalan seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, berkendara dan/atau menaiki lebih dari kuantitas yang ditentukan oleh kendaraan transportasi yang dikendarai, dan lain-lain. Namun, menyangkut hal tersebut pada eksekusi Tilang Elektronik di Kota Batu, dalam jangka waktu cukup lama sementara ini masih memberlakukan penindakan terkait pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor terhadap marka jalan dan rambu traffic lamp.”<sup>65</sup>

Mengingat Bab III Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pemberlakuan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23, mengacu pada hal itu:

“Penerapan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tergantung pada hasilnya:

- a. Temuan selama waktu yang dihabiskan Inspeksi Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Perekaman peralatan elektronik.<sup>66</sup>

Sehingga pada prosedur atau mekanisme ETL ini sendiri mengacu pada aturan tersebut, dan juga Penindakan tilang elektronik ini dilakukan dengan bukti rekaman dan

<sup>64</sup> <https://etle-pmi/info/id/tentang-etle/mechanism> diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 20.33

<sup>65</sup> Wawancara IPDA. M. Huda Rohman, Kepala Unit Turjawali, 26 Oktober 2021 Pukul 09.13 WIB

<sup>66</sup> Pasal 23 PP Nomor 80 Tahun 2012



yang telah disimpan dan diamankan oleh Samsat Kota Batu. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) sampai (3) PP Nomor 80 tahun 2012, menjelaskan bahwa:

(1) Pemberlakuan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengingat konsekuensi dari akun perangkat elektronik sebagaimana disinggung dalam Pasal 23 huruf c, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat memberikan Tilang.

(2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada bagian (1) akan digandeng dengan bukti pencatatan aparatur persyaratan hukum elektronik.

(3) Surat Tilang sebagaimana disinggung dalam bagian (1) diserahkan kepada pelaku sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk muncul dalam sidang pengadilan.<sup>67</sup>

Proses pelaksanaan Tilang Elektronik wajib memberikan beberapa alat bukti sebagai dasar penegakan hukum Tilang Elektronik, yaitu :

1. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
2. Pelaporan
3. Rekaman peralatan elektronik.

Dari 3 bukti tersebut harus dipenuhi oleh Penyidik Kepolisian dan/atau Pegawai Negeri Sipil di bidang Lintas Angkutan Jalan, sebagai kepuasan premis jabatannya untuk memberikan surat tilang kepada pihak yang bersalah, dengan menambahkan bukti akun perangkat keras otorisasi hukum elektronik.

Penggunaan Kamera Pengawas Tilang Elektronik/ETLE ini membidik atau dalam sistem ETLE sendiri dinamakan Capture ke arah jalan yang dilewati oleh pengemudi yang melanggar marka jalan dan rambu traffic lamp. Dalam bidikan atau Capture kamera ETLE tersebut mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi yang mana dalam hal ini adalah pengemudi yang melanggar marka jalan dengan melewati batasan marka yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Resor Kota Batu dan pengemudi yang tidak mentaati rambu

<sup>67</sup> Pasal 287 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009



traffic lamp yang sedang beroperasi memberikan instruksi kepada pengemudi pada simpang 4 tersebut. Ketentuan pada Pasal 287 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) Setiap individu yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan mengabaikan pedoman permohonan atau penolakan yang dinyatakan oleh Rambu Lalu Lintas sebagaimana disinggung dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana disinggung dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b yang berhak ditahan dengan batas 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000. 000, 00 (500.000 rupiah).
- (2) Setiap individu yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan mengabaikan norma ajakan atau pemberhentian yang dinyatakan oleh Perangkat Pensinyalan Lalu Lintas sebagaimana disindir dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c yang memenuhi syarat untuk dituduh melakukan penahanan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Sebesar Rp500.000,00 (500.000 rupiah).<sup>68</sup>

Konsekuensi Pelanggaran Lalu Lintas diamanatkan kepada Kepolisian Satlantas Resor Kota Batu pada Tilang Elektronik Wilayah Kota Batu yang menegakkan hukum serta memberlakukan denda bagi pelanggar di Kota Batu. Pelanggar wajib membayarkan sejumlah denda yang telah ditetapkan oleh UU, dengan pengawasan oleh Kepolisian Satlantas Resor Kota Batu pada wilayah Kota Batu. Pelanggaran standar permintaan atau menghalangi yang dinyatakan oleh Rambu Lalu Lintas didenda semua hal yang dianggap Rp500.000,00 (500.000 rupiah). Pelanggaran pedoman permintaan atau disallowance yang dinyatakan dengan Alat Sinyal Lalu Lintas didenda semua hal yang dianggap Rp500.000,00 (500.000 rupiah).

Kamera ETL yang melaksanakan Capture In dengan formula yang telah ditetapkan yang mana dapat melakukan bidikan dengan tahapan/prosedur terhadap objeknya yakni kendaraan yang dikemudikan oleh pengemudi sebelum melanggar, yang mana kendaraan tersebut telah dalam radius bidikan lensa kamera ETL namun belum menyentuh jarak  $\pm 2$  meter dari titik marka jalan pembatas kendaraan. Setelah Kamera Tilang Elektronik/ETLE memasuki tahapan bidikan sebelum terjadinya pelanggaran, sistem aplikasi ETL tersebut secara otomatis memasuki tahapan pada saat terjadi atau

<sup>68</sup> Ibid.



tidaknya pelanggaran lalu lintas baik melewati marka jalan ataupun yang tidak mentaati rambu traffic lamp. Pada momen ini Kamera Tilang Elektronik/ETLE secara otomatis mendeteksi secara valid terjadinya pelanggaran atau tidak, dengan parameter yang telah ditentukan oleh formula yang ditetapkan semula di awal, disinilah bidikan atau Capture utama yang dijadikan bukti oleh Kepolisian Resor Kota Batu dan diberikan kepada pelanggar di dalam surat tilang. Setelah melewati tahapan bidikan pada saat terjadinya pelanggaran, Kamera Tilang Elektronik/ETLE melakukan pengiriman data secara Online yang ditujukan pada server utama penyimpanan bukti rekaman pelanggaran tersebut. Kamera Tilang Elektronik/ETLE ini melakukan Capture atau foto dan/atau rekam identitas kendaraan, yang mana dalam objek bidikan tersebut mengarah kepada nopol kendaraan atau Nomor Polisi kendaraan. Data inilah yang dikirimkan kepada server utama yang terletak di Samsat Kepolisian Kota Batu. Aplikasi yang menjalankan, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan ETLE dengan data yang telah dikirimkan oleh gawai Kamera tersebut mendeteksi serta mengidentifikasi, yang mana dapat melakukan verifikasi agar sebelum memberikan surat tilang kepada pelanggar, Kepolisian Kota Batu memiliki bukti valid bahwa foto atau rekaman tersebut linier pada alat dengan validator.

Kebijakan pemberlakuan tilang elektronik menitikberatkan pada setelah apa yang dilakukan pelanggar pada titik yang dipasang alat kamera pengawas. Penanggulangan dengan upaya serius untuk serius tentang pelakunya sesuai dengan kegiatan mereka dan memperbaikinya lagi sehingga mereka memahami bahwa kegiatan yang mereka lakukan melanggar hukum dan tidak nyaman bagi masyarakat, agar tidak mengulangnya dan yang lain tidak akan melakukan ini adalah dengan alasan bahwa persetujuan yang ditanggung sangat berat.<sup>69</sup>

Dalam proses atau prosedur perekaman pelanggaran lalu lintas ini, tidak terdapat aturan yang dibentuk secara khusus dan teratur, melainkan bagaimana efisiensi dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum lalu lintas dengan adanya tilang elektronik ini sendiri bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, dan keteraturan menggunakan jalan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

<sup>69</sup> A.S Alam, Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm. 79



kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>70</sup> Istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.<sup>71</sup> Penegakanan hukum seperti yang ditunjukkan oleh Satjipto Rahardjo adalah siklus untuk membuat keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>72</sup>

Dalam penerapan prosedur ini terdapat Privilege yang berlaku untuk Kepolisian dalam menentukan suatu metode penegakan hukum. Menurut Samuel Walker, Satu hal yang dapat mengklarifikasi kekuatan polisi atau lembaga lain dalam menyelesaikan kewajiban mereka, khususnya adanya kehati-hatian atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam keadaan yang unik sesuai evaluasi dan jantung organisasi atau pejabatnya sendiri.<sup>73</sup> Dengan tujuan agar strategi tersebut berlaku kehati-hatian dari kepolisian resor kota batu. Hal ini dipertahankan dalam Pasal 1 Nomor (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keutuhan adalah pilihan atau potensi kegiatan yang ditetapkan serta diambil oleh otoritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah substansial yang terlihat dalam organisasi sejauh hukum dan pedoman yang memberikan keputusan, tidak langsung, terfragmentasi atau kabur, dan juga stagnasi pemerintah.<sup>74</sup>

Diskresi oleh Kepolisian digunakan dalam kaitannya penegakan hukum dengan prosedur atau protokol yang belum atau tidak memadainya suatu produk hukum, dengan demikian Diskresi ini sebagai instrumen eksekusi Tilang Elektronik, yang mana kebijakan pemberlakuan Tilang Elektronik didasari oleh Diskresi Kepolisian tersebut. Dasar Prosedur Tilang Elektronik oleh Diskresi ini dapat berlaku secara sah.

Dalam hal ini memverifikasi Nomor Polisi Kendaraan tersebut linier dengan data server utama Samsat Kepolisian Kota Batu. Setelah prosedur tersebut aplikasi tersebut memberikan data terverifikasi yang mana menginformasikan bahwa pada kendaraan yang memiliki Nomor Polisi yang telah ter-Capture telah melakukan pelanggaran terdapat beberapa hal yang diinformasikan, yaitu :

<sup>70</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Penegakan Hukum, [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 13.37

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24

<sup>73</sup> Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung, Retika Aditama, 2004, Hal. 98

<sup>74</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014



1. Jenis Kendaraan
2. Identitas Pemilik Kendaraan
3. Alamat Pemilik Kendaraan

Data utama inilah yang menjadi pembantu dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut menjadi vital karena dicantumkan pada surat tilang yang nantinya akan diberikan kepada pelanggar, sehingga tidak terjadi Error In Persona dalam memberikan tuduhan pelanggaran tersebut serta terciptanya penegakan hukum yang efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan (2) PP Nomor 80 Tahun 2012, menyatakan bahwa :

- (1) Penerbitan Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan mengisi dan menandai Belangko Tilang.
- (2) Belangko Tilang sebagaimana disinggung di bagian (1) berisi suatu tempat di sekitar segmen tentang:
  - a. Identitas pihak yang bersalah dan kendaraan mesin yang digunakan;;
  - b. Melanggar pengaturan dan pasal;
  - c. hari, tanggal, jam, dan tempat pelanggaran;
  - d. barang bukti yang disita;
  - e. jumlah uang tunai titipan yang didenda ke bank;
  - f. tempat atau alamat atau nomor telepon yang berpotensi dari pelaku kesalahan;
  - g. otoritas hukum umum;
  - h. menandai oleh pihak yang bersalah dan Pemeriksa;
  - i. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan.
  - j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk pergi ke sidang pengadilan;
  - k. catatan pejabat penindak.

Pada tambahannya mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan rekaman alat elektronik, diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP Nomor 80 Tahun 2012 menjelaskan bahwa:



(1) Pemberlakuan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengingat konsekuensi dari akun perangkat elektronik sebagaimana disinggung dalam Pasal 23 huruf c, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat memberikan Tilang.

(2) Tilang sebagaimana disinggung dalam ayat (1) akan dihubungkan dengan bukti perekaman perangkat keras implementasi hukum elektronik.<sup>75</sup>

Surat Tilang Elektronik sebagai output yang dihasilkan dari proses penegakan hukum terhadap aturan lalu lintas di wilayah Kota Batu ini memberikan pilihan penyelesaian kepada pelanggar, yang mana dalam penyelesaian tersebut terdapat proses secara Offline dan Online dengan tanpa melalui sidang Peradilan cepat sebagaimana prosedur penyelesaian pelanggaran aturan lalu lintas.

Pada pilihan penyelesaian secara Offline, tidak jauh beda dengan penyelesaian pelanggaran lalu lintas pada umumnya. Kepolisian Resor Kota Batu akan melakukan sita terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pelanggar. Untuk mendapatkan kembali barang yang disita oleh Kepolisian, pelanggar diwajibkan untuk membayarkan sejumlah denda yang telah ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Sebagaimana Pasal tersebut menjelaskan surat tilang, bahwa Pihak Kepolisian wajib melampirkan apa yang telah diatur dalam UU tersebut dalam Blangko Surat tilang pada Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Berbeda dengan Surat tilang Elektronik, bahwa Kepolisian Wajib melampirkan Bukti rekaman alat elektronik, sebagai pemenuhan syarat dalam memberikat surat tilang elektronik karena telah diamanatkan oleh UU tersebut.

Prosedural yang efisien dan angsuran denda yang ditentukan dalam Pasal 29 hingga Pasal 31 PP Nomor 80 Tahun 2012.

Pasal 29 PP Nomor 80 Tahun 2012 :

(1) Tiket dan bukti diajukan ke Pengadilan Negeri jika pelanggaran terjadi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran.

<sup>75</sup> Pasal 30 PP Nomor 80 Tahun 2012



(2) Jika pelaku menyimpan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, periksa perlakuan terhadap uang olahan dikaitkan dalam Tiket.

(3) Pelaksanaan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai hari konsultasi dalam Tilang.

(4) Prosedur yang disinggung dalam ayat (3) diarahkan dengan atau tanpa kehadiran pihak yang bersalah atau otoritas hukum penuh pelanggar.<sup>76</sup>

Pasal 30 PP Nomor 80 Tahun 2012 :

(1) Pembayaran denda untuk pelanggaran lalu lintas dan transportasi jalan dilakukan setelah pilihan pengadilan atau harus dimungkinkan pada saat memberikan tiket melalui perawatan ke bank yang didelegasikan oleh Pemerintah.

(2) Pembayaran denda setelah pilihan pengadilan sebagaimana disinggung dalam bagian (1) dilakukan jika pelaku atau kuasa hukumnya masuk ke pendahuluan.

(3) Besar banyak angsuran denda sebagaimana disinggung dalam bagian (2) akan sesuai dengan yang ditentukan dalam pilihan pengadilan.<sup>77</sup>

Pasal 31 PP Nomor 80 Tahun 2012 :

(1) Bukti perwalian denda sebagaimana disinggung dalam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan substansial jika:

a. melangkah dan tanda pejabat bank jika cicilan denda dilakukan dengan uang sungguhan; atau

b. format konfigurasi verifikasi akomodasi atau penyelesaian denda sesuai yang ditentukan karena perwalian dilakukan melalui metode elektronik untuk dicicil.

(2) Dalam hal jika denda yang dipilih oleh pengadilan tidak persis uang toko untuk membayar denda yang disimpan, pemeriksa sebagai agen pilihan pengadilan menerangi pihak yang bersalah melalui penyidik untuk mengambil kelebihan uang toko untuk batas 14 (empat belas) hari kerja setelah pilihan pengadilan diperoleh.

<sup>76</sup> Pasal 29 PP Nomor 80 Tahun 2012

<sup>77</sup> Pasal 30 PP Nomor 80 Tahun 2012



(3) Sisa uang denda sebagaimana disinggung dalam ayat (2) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pilihan pengadilan diberikan disimpan ke dalam penyimpanan Negara.

(4) Tata Strategi untuk menjaga dan mendiskontokan sisa uang denda selesai sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

Penyitaan sebagai suatu bentuk perbuatan untuk menjaminakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan/diselesaikan, diatur dalam Pasal 32 ayat (1) sampai (6) PP Nomor 80 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa:

(1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan mungkin membuat penangkapan:

- a. SIM;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Mesin;
- c. Surat izin pelaksanaan transportasi umum;
- d. Verifikasi penyelesaian penilaian;
- e. Kargo muatan; dan/atau
- f. Kendaraan bermotor yang digunakan melanggar.

(2) Penyitaan SIM sebagaimana disinggung pada bagian (1) huruf a dilakukan atas setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Penyitaan Surat Keterangan Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana disinggung pada bagian (1) huruf b selesai jika pengemudi Kendaraan Bermotor tidak menyampaikan Surat Izin Mengemudi.

(4) Penyitaan izin pelaksanaan angkutan umum sebagaimana disinggung dalam ayat (1) huruf c dilakukan jika aktivitas kendaraan bermesin umum tidak sesuai dengan hibah yang diperbolehkan.

(5) Penyitaan verifikasi penyelesaian penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d selesai jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi prasyarat dan kebutuhan khusus jalan atau pelanggaran batas penyampaian dan/atau cara pengangkutan barang dagangan.

(6) Penyitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana disinggung dalam ayat (1) huruf f selesai apabila:

<sup>77</sup> Pasal 30 PP Nomor 80 Tahun 2012



- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada saat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. Ada pelanggaran terhadap kebutuhan khusus dan prasyarat jalan kendaraan mesin;
- d. Kendaraan Bermotor diduga didapat dari efek samping demonstrasi kriminal atau digunakan untuk melakukan demonstrasi kriminal; atau
- e. Kendaraan mesin terlibat dengan kecelakaan mobil yang mengakibatkan berlalunya individu atau luka ekstrim.

Pada pilihan penyelesaian secara Online, diberlakukan sistem baru dengan memberikan prosedur tahapan penyelesaian secara Online yang diinformasikan secara lengkap pada surat tilang yang diberikan kepada pelanggar. Pada surat tilang tersebut terdapat 3 lembar yang berisikan dasar hukum melakukan tilang, identitas pelanggar, dan instruksi untuk membayarkan denda yang sesuai. Pada lembar pertama surat tilang tersebut dituliskan aturan-aturan pasal yang mengatur tentang lalu lintas yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disambung dengan kronologi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dengan memberikan informasi lengkap mulai dari tanggal kejadian pelanggaran hingga jam terjadinya pelanggaran tersebut. Pada lembar ke-2 surat tilang tersebut memberikan bukti foto atau Capture yang didapatkan dengan memberikan bukti tersebut secara bertahap yang mana pada waktu bersamaan sistem Tilang Elektronik/ETLE memberlakukan formula pendeteksi pelanggaran, pada atas halaman lembar tersebut memberikan bukti foto atau Capture pertama yakni pada saat sebelum pengemudi dan kendaraannya melakukan pelanggaran, lalu pada foto atau Capture kedua sebagai bukti adalah pada saat pengemudi dan kendaraannya melakukan pelanggaran, dan yang terakhir adalah foto atau Capture pada saat pengemudi dan kendaraannya setelah melakukan pelanggaran. Pada bukti-bukti tersebut dicantumkan waktu terjadinya pelanggaran.

Pada lembar terakhir surat tilang tersebut diberikan tata cara pembayaran denda secara Online untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Ditunjukkan pada instruksi yang tertera pada surat tersebut, bahwa untuk melakukan pembayaran denda tilang elektronik menggunakan website dengan alamat [etle.jatim.polri.go.id](http://etle.jatim.polri.go.id) dan dapat diakses melalui handphone maupun gawai lainnya. Instruksi selanjutnya adalah memasukkan



nomor referensi pelanggaran dan nomor polisi kendaraan. Nomor referensi pelanggaran dicantumkan pada surat tilang yang telah diberikan kepada pelanggar dan tidak dapat digandakan oleh pihak siapapun. Nomor ini berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor secara valid, baik dari jenis kendaraan hingga jenis pelanggarannya. Setelah kode tersebut diisi secara benar, website tersebut memberikan kronologi dalam bentuk video atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tersebut, hal ini dilakukan sebagai validasi atas bukti yang dikirimkan melalui surat tilang tersebut. Setelah diberikan bukti tersebut, pelanggar diwajibkan membayar sejumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pelanggar dengan berdasarkan pada pelanggaran yang telah dilakukan.

Pembayaran dilakukan via transfer yang dikirimkan melalui BRIVA, sebagaimana yang ditetapkan pada laman etle pada kolom "Tentang ETLE". Pembayaran denda diberikan 2 opsi, Melalui BRI dan melalui transfer ATM dari Bank Lain. Apabila melalui BRI, terdapat 5 opsi lanjutan beserta prosedurnya, yaitu :<sup>79</sup>

1. Teller BRI
  - a. Ambil nomor baris pertukaran teller dan isi slip toko
  - b. Isi 15 jumlah nomor cicilan tiket di bagian : "Nomor Rekening" dan Nominal Fine Store di Slip Toko
  - c. Serahkan slip toko ke teller BRI
  - d. Teller BRI akan menyetujui penukaran
  - e. Simpan slip toko persetujuan sebagai verifikasi angsuran otentik
  - f. Slip toko diberikan kepada pemohon untuk diperdagangkan untuk bukti yang dipegang.
2. ATM BRI
  - a. Masukkan Kartu Debit dan PIN BRI
  - b. Pilih menu penukaran lain > Pembayaran > Lainnya > BRIVA
  - c. Masukkan 15 nomor nomor Pembayaran Tiket
  - d. Pada halaman afirmasi, pastikan seluk-beluk cicilannya sesuai, misalnya nomor BRIVA, Nama Pelanggar dan Jumlah Pembayaran
  - e. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pertukaran transaksi

<sup>79</sup> <https://etle-pmi.info/id/tentang-etle/briva> diakses pada 6 Desember 2021, pada Pukul 20.40



f. Salinan tanda terima ATM sebagai verifikasi otentik dan menyingkirkan cicilan

g. Kwitansi ATM unik itu diberikan sebagai imbalan atas barang bukti yang disita.

### 3. Mobile Banking BRI

a. Login aplikasi BRI Mobile

b. Pilih Menu Mobile Banking BRI > Pembayaran > BRIVA

c. Masukkan 15 nomor Nomor Pembayaran Tiket tilang

d. Masukkan angsuran seolah-olah sesuai berapa banyak denda yang harus dibayar. Pertukaran akan diberhentikan jika angsuran tidak sesuai dengan berapa banyak denda tilang.

e. Masukkan PIN

f. Simpan Notifikasi SMS sebagai verifikasi angsuran

g. Tunjukkan peringatan sms kepada pemohon untuk diperdagangkan untuk bukti yang disita.

### 4. Internet Banking BRI

a. Login di alamat Internet Bankng BRI (<https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html>)

b. Pilih menu Pembayaran > Tagihan > BRIVA

c. Di bagian kode kompensasi, Masukkan 15 nomor Nomor Pembayaran Tiket

d. Pada halaman afirmasi, pastikan seluk-beluk cicilannya sesuai, misalnya nomor BRIVA, Nama Pelanggar dan Jumlah Pembayaran

e. Masukkan kunci rahasia dan mToken

f. Cetak/simpan struk cicilan BRIVA sebagai verifikasi angsuran

g. Tamplikan verifikasi bukti pembayaran kepada penindak untuk ditukarkan dengan sitaan.

### 5. EDC BRI

a. Pilih Menu ATM Mini > Briva > Payment

b. Gesek kartu Debit BRI Anda

c. Masukkan 15 nomor Nomor Pembayaran Tilang

d. Masukkan PIN

e. Pada halaman konfirmasi, pastikan rincian pembayaran sesuai seperti Nomor BRIVA, Nama Pelanggar dan Jumlah Pembayaran



- f. Salin dan simpan tanda terima transaksi sebagai bukti pembayaran
- g. Tunjukkan bukti pembayaran kepada pemohon dengan imbalan barang bukti yang disita.

Adapun perbedaan dalam Ketentuan pembayaran denda tilang menggunakan blanko/slip tilang biru sebagaimana petunjuk pelaksanaan (Juklak) Piloting Tilang Online/E-Tilang dijelaskan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia sebagai berikut:

1. Nasabah (pelanggar) yang menghendaki proses penilangan menggunakan Blanko/Slip Tilang melakukan pelunasan titipan denda tilang dan tidak diharuskan mengikuti persidangan karena telah menitipkan denda tilangan di Petugas Polisi;
2. Setelah nasabah (pelanggar) menerima SMS Notifikasi dari server Tilang Online/E-Tilang atau diberitahukan oleh petugas Polisi untuk Nomor Pembayaran (hasil generate melalui aplikasi Tilang Online/E-Tilang Polri) yang dituliskan pada Blanko/Slip Tilang Biru atau bekas lainnya, kemudian diarahkan oleh petugas Polisi untuk segera melakukan pembayaran;
3. Pembayaran titipan denda tilang dapat dilakukan melalui jaringan BRI (Teller, ATM, EDC/Mini ATM, Mobile Banking, Internet Banking) maupun melalui Bank lain dengan mekanisme Transfer Antar Bank Online (menggunakan jaringan ATM Bersama, Link dan Prima);
4. Pembayaran titipan denda tilang melalui Unit Kerja BRI (Teller BRI) dapat dilayani setelah Teller BRI mengetahui Nomor Pembayaran/Nomor BRIVA/ID Denda Tilang dan Identitas nasabah (pelanggar) berupa KTP/SIM/Kartu Pelajar/Identitas lain sebagai data verifikasi dengan data yang tertera pada aplikasi Menu BRIVA;
5. Pembayaran Titipan Denda Tilang di Teller BRI dapat dilakukan secara Tunai, setor dari Tabungan BRI, atau Giro BRI;
6. Pada saat nasabah (pelanggar) melakukan pembayaran dari tabungan BRI, maka nasabah (pelanggar) wajib membawa Buku Tabungan BRI juga, agar teller BRI dapat melakukan proses validasi dan berifikasi kepemilikan rekening Tabungan BRI tersebut;



7. Pada saat nasabah (pelanggar) melakukan pembayaran dengan Giro BRI, maka nasabah (pelanggar) wajib membawa Cek/BG/Surat Perintah Penarikan Lainnya yang memiliki saldo;
8. Selesai melakukan verifikasi pelunasan denda tilang, nasabah (pelanggar) menerima tanda transaksi (melalui SMS Notifikasi dari BRI/Struk/Bukti pembayaran denda tilang dari Teller) dan harus dicopy sebagai bukti pembayaran;
9. Rekening penampungan untuk pembayaran titipan denda tilang dengan Blanko/Slip Tilang Biru adalah Rekening Giro Tilang Nasional 1 yang dimiliki oleh Kejaksaan. Proses pembayaran titipan denda tilang yang telah berhasil/sukses akan tercatat pada aplikasi Tilang Online/E-Tilang secara sistem;
10. Adapun proses persidangan untuk penggunaan Blanko/Slip Biru, sebagai berikut:
  - f. Penentuan waktu dan tanggal persidangan ditentukan oleh Pengadilan Negeri setempat yang telah bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
  - g. Kejaksaan menerima Berkas Perkara dan Bukti Pembayaran Titipan Denda Tilang dari Kepolisian kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan sidang perkara.
  - h. Setelah Pengadilan Negeri memberikan putusan perkara dan menetapkan nominal dan denda tilang yang harus dibayar oleh nasabah (pelanggar), selanjutnya Pengadilan Negeri setempat melakukan penginputan data-data (denda tilang/amar putusan) tersebut kedalam sistem aplikasi Pengadilan Negeri setempat.
  - i. Saat ini proses penginputan data-data oleh Pengadilan Negeri setempat dilakukan setelah seluruh proses/kegiatan persidangan selesai dilakukan.
  - j. Secara sistem akan terintegrasi data-data (denda tilang/amar putusan) hasil inputan Pengadilan Negeri setempat dengan aplikasi Tilang Online/E-Tilang milik Kepolisian berupa nominal denda tilang/amar putusan dan sisa denda tilang/amar putusan yang dikembalikan ke nasabah (pelanggar), kemudian dari pihak Kejaksaan mengirimkan sms notifikasi yang berisi sisa



nominal denda tilang/amar putusan yang dapat diambil nasabah (pelanggar) di unit kerja BRI.

11. Proses pembukaan yang terjadi pada saat nasabah (pelanggar) melakukan pembayaran titipan denda tilang pertama kali, adalah kas/rekening Nasabah (pelanggar) melalui Unit Kerja BRI. Rekening Giro Tilang Nasional 1 (Milik Kejaksaan Pusat);

12. Selanjutnya setelah persidangan, dilakukan proses pembukaan titipan denda tilang ke Giro Kas Negara dan Giro Penampungan Sisa Denda Tilang yang terjadi secara otomatis dari Kejaksaan Negeri setempat, dengan pembukaan sebagai berikut:

- c. Rekening Giro Tilang Nasional 1 (Milik Kejaksaan Negeri Pusat – Menampung Titipan Denda Tilang Biasanya Sebesar Denda Maksimal). Rekening Giro Tilang Nasional 2 (Milik Kejaksaan Pusat – Menampung Amar putusan/pembayaran denda tilang).
- d. Rekening Giro Tilang 3 (Milik Kejaksaan Pusat – Menampung dana sisa titipan denda tilang).

Keterangan: Dana pada Rekening Giro Tilang Nasional 2 merupakan rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana titipan denda tilang sebelum dilakukan pelimpahan ke Rekening Kas Negara.

13. Proses pembukaan pengembalian sisa denda tilang kepada nasabah (pelanggar) secara tunai melalui Unit Kerja BRI, sebagai berikut:

- d. Rekening Giro Tilang Nasional 3 (Milik Kejaksaan Pusat – Menampung dana sisa titipan denda tilang).
- e. Kas kantor.
- f. Proses Rekonsiliasi dilakukan oleh Divisi STO secara harian untuk memastikan jumlah saldo yang ada di Giro 1 sama dengan data yang

diinputkan melalui aplikasi Tilang Online/E-Tilang, serta memastikan proses pemindahbukuan dari Giro 1 ke Giro 2 dan 3 telah sesuai. Adapun mekanisme rekonsiliasi di Divisi STO akan disusun dalam juklak tersendiri.<sup>80</sup>

<sup>80</sup> PT. Bank Rakyat Indonesia, 2016, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Piloting Tilang Online / E Tilang, Hal. 6



Inovasi yang disiapkan oleh Kepolisian Resor Kota Batu ini adalah inovasi yang terdapat pengembangan sistem baik dari aplikasi Tilang Elektronik/ETLE tersebut juga dengan melakukan sinkronisasi terhadap alat kamera Tilang Elektronik/ETLE untuk dapat melakukan bidikan atau Capture kepada wajah atau muka pengemudi kendaraan bermotor saat berlalu lintas di suatu titik di Kota Batu. Informasi ini diberikan oleh IPDA M. Huda Rochman, Kepala Unit Turjawali Satlantas Polres Kota Batu.

“Kedepannya mempunyai spesialisasi mengenali wajah/muka orang, dalam hal ini mungkin juga dapat melacak tindak pidana lain.”

Pada perencanaan inovasi ini kedepannya dapat melacak tindak pidana lain pada kamera pengawas, tindak pidana lain yang dilakukan di jalan umum dapat direkam melalui alat kamera pengawas tersebut, dengan contoh pelaku tabrak lari. Kamera pengawas akan juga di-Upgrade karena akan juga tersambung dengan data kependudukan, yang mana data kependudukan mempunyai data mengenai seseorang dengan menggunakan matanya, sehingga dapat teraplikasi dengan data kependudukan.

Sehubungan dengan soal bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana kecil yang disinggung dalam Hukum Acara Pidana, hanya dalam pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 211 KUHP, khususnya:

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang mungkin menghalangi, membahayakan permintaan lalu lintas atau keamanan atau yang mungkin membahayakan jalan;
- b. Mengendarai kendaraan mesin yang tidak dapat menunjukkan SIM (SIM), perjanjian nomor kendaraan, otentikasi uji kendaraan yang substansial atau tanda konfirmasi lain yang diperlukan berdasarkan pengaturan peraturan dan pedoman transit jalan atau dia dapat menunjukkannya namun kerangka waktu legitimasi telah berakhir;
- c. Mengizinkan atau mengizinkan kendaraan mesin dikemudikan oleh orang-orang yang tidak memiliki sim;
- d. Tidak menyetujui pengaturan peraturan dan pedoman angkutan jalan tentang penomoran, pencahayaan, perangkat keras, peralatan, penumpukan kendaraan dan keadaan konsistensi dengan kendaraan yang berbeda;



- e. Membiarkan meninggalkan kendaraan mesin keluar dan sekitar tanpa tag kendaraan yang sah, sesuai deklarasi nomor kendaraan yang disebut;
- f. Pelanggaran perintah yang diberikan oleh petugas lampu lalu lintas jalan serta pergerakan perlengkapan lampu lalu lintas jalan, tanda atau tanda keluar dan di sekitar permukaan;
- g. Pelanggaran pengaturan pada ukuran dan beban yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan wisatawan serta cara menumpuk dan membuang barang dagangan;
- h. Pelanggaran plat izin, jenis kendaraan yang diizinkan untuk bekerja di jalan yang telah ditentukan.<sup>81</sup>

Pada praktik penegak hukum (hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal KUHP.<sup>82</sup>

Mengenai penerapan tidak terlepas dari analisis perbandingan, dalam isu ini dicantumkan perbedaan sebelum pemberlakuan Tilang Elektronik dan setelah pemberlakuan Tilang Elektronik dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

Pihak Kepolisian Satlantas Resor Kota Batu memberikan sejumlah data yang dapat digunakan peneliti sebagai perbandingan dalam penegakan hukum aturan lalu lintas sebelum dan sesudah adanya penerapan Tilang Elektronik/ETLE. Data tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini :

**A. Data Pelanggaran Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Tilang Elektronik :**

**Tabel 1.2**

No.	Waktu	Kesatuan	Jenis Pelanggaran	Total
		POLRES BATU	MARKA/RAMBU	

<sup>81</sup> Pasal 211 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>82</sup> Pendapat Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc., CHFI., CEI., ECIH dalam Pelatihan Hukumonline 2019, Memahami Cyber Law, Cyber Crime, dan Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia (Angkatan Keenam), Rabu 23 Januari 2019.



1	Mei 2021	SATLANTAS	20	20
2	Juni 2021	SATLANTAS	28	28
3	Juli 2021	SATLANTAS	1	1
4	Agustus 2021	SATLANTAS	0	0

Dari data tersebut memberikan penjelasan statistik bahwa terdapat kenaikan pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas Kota Batu mengalami kenaikan, kenaikan ini dipicu akibat persepsi masyarakat yang hanya dapat mematuhi atau mentaati aturan lalu lintas ketika terdapat anggota kepolisian yang sedang melakukan tugas penjagaan. Prosentasi kenaikan pelanggaran ini sebesar 40% dari jumlah pelanggaran 20 pada bulan Mei dan 28 di bulan Juni 2021 pada kondisi belum terlaksananya E-Tilang. Selanjutnya bahwa terdapat penurunan yang sangat signifikan pada pelanggaran yang terjadi di lalu lintas Kota Batu. Prosentase penurunan pelanggaran ini sebesar 90% lebih, dibandingkan dari jumlah pelanggaran sebelum diberlakukannya Tilang Elektronik. Pada perbandingan jumlah pelanggaran dalam bulan yang telah dilaksanakannya Tilang Elektronik, prosentase penurunan pelanggaran sebesar 100% hingga bulan Agustus 2021 dengan data informasi diambil setelah diberlakukannya Tilang Elektronik.

Menurut Kepala Unit Turjawali Bapak M. Huda Rohman, mengatakan:

“Setelah diberlakukannya Tilang Elektronik ini Kepolisian Satlantas Resor Kota Batu merasakan sangat adanya perbedaan, yang mana kaitannya sekarang ini di simpang 4 Jalan Panglima Sudirman pada Traffic Lamp yang jikalau sebelum adanya Tilang Elektronik ini masyarakat merasa sangat tidak was-was dan tidak berjaga-jaga jika tidak terdapatnya anggota kepolisian Satlantas yang sedang dalam tugas penjagaan.”<sup>83</sup>

Adaptasi respon dari masyarakat atas pemberlakuan Tilang Elektronik ini, dapat dilihat pada rekaman alat kamera pengawas bahwa pengemudi lebih hati-hati dan was-was dengan marka dan rambu Traffic Lamp.

<sup>83</sup> Wawancara IPDA. M. Huda Rohman, Kepala Unit Turjawali, 26 Oktober 2021 Pukul 09.13 WIB



## 2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Batu dalam menerapkan Tilang Elektronik/E-Tilang

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Batu terhadap penerapan Tilang Elektronik/ETLE ini hadir akibat dari perubahan sistem yang berjalan secara manual menjadi tersistemasi. Kendala-kendala tersebut dijelaskan, sebagai berikut:

### 1. Kendala tidak ditemuinya alamat yang bersangkutan (pelanggar)

Kejadian ini dihadapi ketika Kamera Tilang Elektronik melakukan prosedur Copy data yang telah direkam, maka yang menjadi data acuan tersebut adalah data pertama yang diurus kepada Samsat Kepolisian Kota Batu dan tidak ada follow up kembali baik oleh pihak perseorangan maupun pihak Samsat itu sendiri. Dari prosedur tersebut Kepolisian Resor Kota Batu mengirimkan surat tilang ke alamat yang telah tercatat sebagai data utama tersebut atau yang tercatat pada Surat Tanda Nomor Kendaraan dan dari data tersebut anggota kepolisian yang mengirimkan surat tilang tersebut tidak menemukan alamat tujuan tersebut. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya proses sinkronisasi instansi yang memiliki tiap-tiap data perseorangan. Hal ini juga mengakibatkan tidak terselesaikannya penegakan hukum lalu lintas di Kota Batu, yang mana mengharuskan pelanggar tersebut menyelesaikan pembayaran denda atas pelanggarannya.

Problematika ini mengacu pada aturan yang dituliskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Menurut Pasal 145 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:<sup>84</sup>

(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

Tidak ditemukannya alamat sebagai salah satu kendala ini mengharuskan anggota kepolisian melakukan upaya lebih yang mana tahapan yang dilakukan oleh anggota polisi adalah meminta informasi kepada tetangga. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi dari individu-individu yang dekat dengan tempat tinggal pelanggar,

<sup>84</sup> Pasal 145 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



baik secara langsung maupun virtual. Setelah tahapan tersebut anggota kepolisian dapat segera meminta informasi kepada ketua rt/rw setempat, yang mana sebagai pihak yang berwenang dalam mendapatkan informasi mengenai seseorang yang berada dalam wilayah yurisdiksi jabatannya. Tugas dari ketua rt/rw tersebut menjadikan salah satu upaya sinkronisasi atau melinierkan data yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Batu dengan data yang berada di lapangan secara manual. Tahapan terakhir yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah meminta informasi kepada kantor desa setempat.

Dalam Pasal 145 ayat (2) dan (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:<sup>85</sup>

(2) Jika yang bersalah tidak di tempatnya untuk rumah atau di rumah terakhir, permintaan disampaikan melalui kepala kota yang sah di mana pihak yang berperkara tinggal atau rumah terakhir.

(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman digedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (1) huruf f, i dan k, menyatakan bahwa:<sup>86</sup>

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- f. menyelesaikan pemeriksaan luar biasa sebagai komponen kegiatan kepolisian untuk mencegah;
- i. mencari validasi dan bukti;
- k. memberikan lisensi serta dukungan penting dalam sistem administrasi daerah setempat diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

Sehingga upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Batu dalam penyelesaian ini tertera tugas dan kewenangan Kepolisian dalam penyelidikan permasalahan tersebut.

<sup>85</sup> Pasal 145 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>86</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002



## 2. Kendala kurangnya kesadaran konfirmasi pelanggaran lalu lintas

Kurangnya kesadaran dari pelanggar lalu lintas untuk melakukan konfirmasi yang dilanjutkan dengan pembayaran denda terhadap pelanggaran tersebut. Dalam kejadian ini Kepolisian Satlantas Resor Kota Batu mendapati bahwa dari sekian pelanggaran hanya beberapa pelanggar saja yang melakukan proses konfirmasi baik secara Online maupun secara Offline di Pos Polisi Alun-alun Kota Batu.

Masalah ini menyinggung standar yang tertulis dalam Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas. Sesuai Pasal 214 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:<sup>87</sup>

(6) Jika bersalah atau pada waktunya tidak mendatangi sidang, pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan.

Pada Penjelasan Pasal 212 KUHP menyatakan bahwa "Di formulir bukti tilang sudah tertera isian tentang keharusan pelanggar menghadap Sidang Pengadilan Negeri pada hari, tanggal dan jam tertentu yang sekaligus diperintahkan/diharuskan kepada si pelanggar."<sup>88</sup>

Pembayaran denda bagi pelanggar tilang elektronik adalah sebagai suatu perbuatan pengganti dan/atau mempercepat proses pemeriksaan perkara. Kejadian seperti ini sama dengan tidak dapat dipanggilnya terdakwa, yang secara langsung diberikan konsekuensi yang diatur pada Pasal 215 KUHP yakni:

"Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan."<sup>89</sup>

Konsekuensi tersebut secara otomatis berlaku kepada terdakwa atau pelanggar aturan lalu lintas yang tidak melakukan konfirmasi dan/atau menghadiri persidangan. Penjatuhan pasal tersebut mengakibatkan tidak dapat diambil/ditukarnya benda sitaan di Kepolisian.

<sup>87</sup> Pasal 214 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>88</sup> Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>89</sup> Pasal 215 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



Dalam kendala tersebut upaya dari Kepolisian Satlantas Resor Kota Batu yang diinformasikan melalui IPDA M. Huda Rochman, Kanit Turjawali:

"Sanksi nanti apabila pelanngar tidak mengkonfirmasi, tidak menindaklanjuti pelanggaran tersebut akan dikenakan pemblokiran saat pembayaran pajak kendaraan tersebut."<sup>90</sup>

Secara otomatis dari sistem ETL dan Samsat telah menetapkan orang dan melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang nomor polisi telah dideteksi sebagai pelanngar dan sebagai pihak yang belum menyelesaikan suatu tindak pidana di lalu lintas. Konsekuensi terhadap pelanggaran ini, yang mana untuk dapat melakukan pembayaran pajak tersebut, pelanngar wajib menindaklanjuti konfirmasi pelanggaran terlebih dahulu.

### 3. Kendala kamera pengawas Tilang Elektronik/ETLE.

Kepolisian Resor Kota Batu juga mendapati kendala terhadap alat Kamera Tilang Elektronik/ETLE. Penggunaan Kamera Tilang Elektronik/ETLE yang daya dari penggunaan tersebut adalah sumber daya tunggal menggunakan energi listrik. Kendala ini terjadi apabila pada saat terjadinya listrik padam secara otomatis dan sementara atau pada saat listrik padam tersebut, alat Kamera Tilang Elektronik/ETLE ini berhenti. Penggunaan daya energi listrik tunggal ini dari pihak Kepolisian Resor Kota Batu juga belum adanya alternatif daya dengan menggunakan generator listrik maupun cadangan sumber daya dari Solar Cell atau panel surya.

Berdasarkan Pasal 21 PP Nomor 80 Tahun 2012, menyatakan bahwa "Penilaian standar dan tidak disengaja kendaraan mesin dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak memperlambat kesejahteraan, keamanan, permintaan, dan kesempurnaan lalu lintas."<sup>91</sup> Menjadi pilihan yang berbeda dengan pemadaman kamera pengintai tiket elektronik adalah penilaian kendaraan mesin keluar dan sekitar oleh individu dari Polisi di tempat kerja / dilatih.

<sup>90</sup> Wawancara IPDA. M. Huda Rohman, Kepala Unit Turjawali, 26 Oktober 2021 Pukul 09.13 WIB

<sup>91</sup> Pasal 21 PP Nomor 80 Tahun 2012



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, Peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Prosedur Penegakan Hukum Tilang Elektronik yang menggunakan rekaman CCTV di wilayah Kota Batu untuk pengawasan pelanggaran lalu lintas dalam mekanisme tilang elektronik di Kota Batu dilakukan karena operasi zebra dianggap kurang efektif untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran. Kamera pengawas tersebut dipasang di titik-titik tertentu diantaranya di simpang empat Jalan Brantas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Tilang elektronik sendiri merupakan metode tilang dengan menggunakan kamera pengawas yang membidik, mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi. Kemudian surat tilang akan dikirimkan sesuai alamat yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan pelanggar. Surat tilang yang dikirimkan memiliki dua bentuk penyelesaian, yaitu penyelesaian secara Offline maupun Online. Penyelesaian secara Online dilakukan dengan sistem elektronik berupa laman website yang tertera pada surat tilang. Penyelesaian secara Offline dilakukan pelunasan denda pembayaran pada Pos Polisi Alun-alun Kota Batu. Adapun jumlah pelanggar pada Bulan Mei hingga Agustus 2021 sebanyak 49 Pelanggar. Menurut pihak Satlanas Kepolisian Kota Batu, prosentase pelanggaran mengalami penurunan sebesar 90 % lebih dibandingkan dengan sebelum adanya tilang elektronik.
2. Kendala yang muncul kepada Kepolisian Satuan Lalu Lintas wilayah Kota Batu pada penerapan Tilang Elektronik dengan faktor alamat adalah tidak ada follow up kembali baik dari pihak pemilik kendaraan maupun dari pihak Samsat Kepolisian Kota Batu. Surat tilang yang telah dikeluarkan terkadang tidak tersampaikan kepada pelanggar secara akurat. Kendala selanjutnya terkait kesadaran pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi dengan membayar denda tilang baik secara online maupun offline. Selain itu kamera pengawas juga menjadi kendala dalam proses ETLE dikarenakan kamera pengawas tersebut menggunakan energi listrik, maka ketika terjadi pemadaman listrik, kamera tersebut tidak dapat beroperasi.



## B. SARAN

### 1. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian dan analisis ini diharapkan pihak Kepolisian dapat memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pembayaran Tilang Elektronik dengan dijadikan sebagai produk hukum. Pembayaran denda tilang elektronik telah sesuai dengan aturan yang dituliskan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun juga diperlukannya suatu dasar hukum yang valid untuk hal tersebut, karena sampai sekarang masih banyaknya pelanggar yang acuh tak acuh pada sanksi denda tersebut, yang menjadikan kesulitan bagi pihak kepolisian, salah satunya kepolisian Satlantas Resor Kota Batu.

### 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dan analisis ini diharapkan dapat melakukan pengambilan kebijakan mengenai kebutuhan pengadaan alat dan pengembangan sistem aplikasi yang digunakan pada tilang elektronik, dikarenakan perlunya pihak Kepolisian untuk dapat melakukan penegakan hukum secara merata, baik dari ketertiban lalu lintas sampai dengan tindak pidana lain yang terjadi atau dilakukan pada jalan umum.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan analisis ini juga diharapkan untuk dapat lebih memahami pentingnya ketaatan dan kepatuhan dalam berlalu lintas, terutama setelah diberlakukannya tilang elektronik. Dalam hal ini sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kesadaran keselamatan saat berkendara, masyarakat ini diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan pembagian mengenai pemahaman mengenai lalu lintas, berkendara, dan aturan-aturan lain yang menyangkut penggunaan jalan umum.